

**OPTIMALISASI PENDAYAGUNAAN DANA ZISWAF
(ZAKAT, INFAK, SEDEKAH, WAKAF) UNTUK
KESEJAHTERAAN ANAK DI PANTI ASUHAN RIYAADLUL
JANNAH DALAM TINJAUAN MAQASHID SYARIAH**

Skripsi

Diajukan sebagai salah satu syarat untuk memperoleh
gelar sarjana program strata satu (S1)
dalam Ilmu Hukum Keluarga (Ahwal Syakhshiyah) (S.H.)



Oleh :

RAHMA ZAHRIYA

NIM. 30502100002

PROGRAM STUDI HUKUM KELUARGA

JURUSAN SYARIAH

FAKULTAS AGAMA ISLAM

UNIVERSITAS ISLAM SULTAN AGUNG

SEMARANG

2024/2025

ABSTRAK

Pendayagunaan dana ZISWAF (Zakat, Infak, Sedekah, wakaf) berperan penting dalam meningkatkan kesejahteraan anak asuh di panti asuhan. Panti Asuhan dan Rumah Tahfidz Riyaadlul Jannah di Semarang merupakan salah satu lembaga yang mengandalkan dana ZISWAF untuk memenuhi kebutuhan dasar anak-anak asuhnya, seperti makanan, pendidikan, kesehatan, dan kebutuhan operasional lainnya. Permasalahan yang diangkat dalam penelitian ini adalah bagaimana optimalisasi pendayagunaan dana ZISWAF ditinjau dari maqashid syariah, serta apa saja bentuk pengelolaan dan pendayagunaan yang dirasakan oleh anak asuh dan masyarakat sekitar. Penelitian ini menggunakan pendekatan kualitatif dengan metode studi lapangan. Data diperoleh melalui wawancara, observasi, dan dokumentasi dengan pengurus panti dan pihak terkait. Analisis data dilakukan dengan reduksi data, penyajian data, dan penarikan kesimpulan. Hasil penelitian menunjukkan : *pertama* pendayagunaan dana ZISWAF di panti ini telah mencakup pemenuhan kebutuhan dasar anak asuh, seperti sandang, pangan, tempat tinggal, pendidikan, kesehatan, dan pengembangan diri. Program-program yang dijalankan, seperti penyediaan fasilitas belajar, pelatihan keterampilan, dan kegiatan sosial, sejalan dengan tujuan maqashid syariah dalam menjaga agama (*hifz al-din*), jiwa (*hifz al-nafs*), akal (*hifz al-aql*), keturunan (*hifz al-nasl*), dan harta (*hifz al-mal*). Namun, tantangan dalam pengawasan dan pembinaan anak muncul akibat perbedaan latar belakang sosial dan karakter anak, termasuk anak yang introvert dan sulit bersosialisasi. Untuk mengatasi hal ini, dilakukan pendekatan individual melalui pembinaan kepribadian, motivasi, dan pelatihan keterampilan sosial diterapkan. *Kedua* strategi pendayagunaan dana ZISWAF dilakukan dengan akuntabilitas dan transparansi, meskipun masih menghadapi kendala dalam keterbatasan dana operasional dan keterjangkauan sumber pendanaan. Upaya yayasan untuk mengatasi kendala ini meliputi penggalian dana alternatif secara mandiri.

Kata kunci : Maqashid Syariah, Pendayagunaan ZISWAF, Panti Asuhan, Kesejahteraan Anak.

ABSTRACT

The utilization of ZISWAF funds (Zakat, Infak, Sedekah, Waqf) plays an important role in improving the welfare of foster children in orphanages. The Riyaadlul Jannah Orphanage and Tahfidz House in Semarang is one of the institutions that relies on ZISWAF funds to meet the basic needs of its foster children, such as food, education, health, and other operational needs. The problems raised in this study are how to optimize the utilization of ZISWAF funds in terms of maqashid sharia, and what forms of management and utilization are felt by foster children and the surrounding community. This study uses a qualitative approach with a field study method. Data were obtained through interviews, observations, and documentation with the management of the orphanage and related parties. Data analysis was carried out by data reduction, data presentation, and drawing conclusions. The results of the study show: first, the utilization of ZISWAF funds in this orphanage has covered the fulfillment of the basic needs of foster children, such as clothing, food, shelter, education, health, and self-development. The programs implemented, such as the provision of learning facilities, skills training, and social activities, are in line with the objectives of maqashid sharia in preserving religion (hifz al-din), soul (hifz al-nafs), mind (hifz al-aql), descendants (hifz al-nasl), and property (hifz al-mal). However, challenges in supervising and fostering children arise due to differences in social background and character of children, including children who are introverted and have difficulty socializing. To overcome this, an individual approach is carried out through personality development, motivation, and social skills training. Both ZISWAF fund utilization strategies are carried out with accountability and transparency, although they still face obstacles in terms of limited operational funds and the affordability of funding sources. The foundation's efforts to overcome these obstacles include independently exploring alternative funds.

Keywords: Maqashid Sharia, Utilization of ZISWAF, Orphanages, Child Welfare.

NOTA PEMBIMBING

Hal : Nakah Skripsi
Lamp : 2 Eksemplar

Kepada Yth:
Dekan Fakultas Agama Islam
Universitas Islam Sulatan Agung
Di Semarang

Bismillahirrahmanirrahim
Assalamualaikum. Wr. Wb

Setelah saya meneliti dan mengadakan perubahan seperlunya dalam rangkaian pembimbingan penyusunan skripsi, maka bersama ini saya kirimkan skripsi:

Nama : Rahma Zahriya
NIM : 30502100002
Judul : **Optimalisasi Pendayagunaan Dana ZISWAF (Zakat, Infak, Sedekah, Wakaf) Untuk Kesejahteraan Anak Di Panti Asuhan Riyaadlul Jannah Dalam Tinjauan Maqashid Syariah**

Dengan ini saya mohon agar kiranya skripsi tersebut dapat segera diujikan (dimunaqasahkan).

Wassalamualaikum. Wr. Wb

Semarang, 21 Mei 2025

Dosen Pembimbing I

Dosen Pembimbing II



Fadzlurrahman, SH., MH
NIK. 210521022



Dr. M. Coirun Nizar, S.H.I., S.Hum., MHI
NIK. 210515021

NOTA PENGESAHAN



YAYASAN BADAN WAKAF SULTAN AGUNG
UNIVERSITAS ISLAM SULTAN AGUNG (UNISSULA)

Jl. Raya Kaligawe Km.4 Semarang 50112 Telp. (024) 6583584 (8 Sal) Fax (024) 6582455
email : informasi@unissula.ac.id web : www.unissula.ac.id

FAKULTAS AGAMA ISLAM

Bismillah Membangun Generasi Khaira Ummah

PENGESAHAN

N a m a : **RAHMA ZAHRIYA**
Nomor Induk : 30502100002
Judul Skripsi : **OPTIMALISASI PENDAYAGUÑANAAN DANA ZISWAF
(ZAKAT,INFAK,SEDEKAH,WAKAF) UNTUK KESEJAHTERAAN
ANAK DI PANTI ASUHAN RIYAADLUL JANNAH DALAM
TINJAUAN MAQASHID SYARIAH**

Telah dimunaqosahkan oleh Dewan Penguji Program Studi Ahwal Syakhshiyah Jurusan Syari'ah
Fakultas Agama Islam Universitas Islam Sultan Agung (UNISSULA) Semarang pada hari/tanggal

**Jumat, 25 Dzulqodah 1446 H.
23 Mei 2025 M.**

Dan dinyatakan LULUS serta diterima sebagai pelengkap untuk mengakhiri Program Pendidikan
Strata Satu (S1) dan yang bersangkutan berhak menyandang gelar Sarjana Hukum (S.H.)

Mengetahui

Dewan Sidang

Ketua/Dekan



Drs. M. Muhtar Arifin Sholeh, M.Li.

Sekretaris

Dr. M. Coirun Nizar, S.H.I., S.Hum., M.H.I.

Penguji I

Anis Tyas Kuncoro, S.Ag., M.A.

Penguji II

Dr. A. Zaenurrosyid, S.H.I., M.A.

Pembimbing I

Fadzlurrahman, S.H., M.H.

Pembimbing II

Dr. M. Coirun Nizar, S.H.I., S.Hum., M.H.I.

SURAT PERNYATAAN KEASLIAN

Yang bertanda tangan dibawah ini :

Nama : Rahma Zahriya

NIM : 30502100002

Dengan ini saya menyatakan bahwa skripsi ini yang berjudul :

Optimalisasi Pendayagunaan Dana ZISWAF (Zakat,Infak,Sedekah,Wakaf)

Untuk Kesejahteraan Anak Di Panti Asuhan Riyaadlul Jannah Dalam

Tinjauan Maqashid Syariah

Adalah benar hasil karya saya dan penuh kesadaran bahwa saya tidak melakukan tindakan plagiasi atau mengambil alih seluruh atau sebagian besar karya tulis orang lain tanpa menyebutkan sumbernya. Jika saya terbukti melakukan tindakan plagiasi, saya bersedia menerima sanksi sesuai dengan peraturan yang berlaku.

Semarang, 3 Juni 2025

Penyusun,



Rahma Zahriya
NIM: 30502100002

DEKLARASI

بِسْمِ اللَّهِ الرَّحْمَنِ الرَّحِيمِ

Dengan penuh kejujuran dan tanggung jawab, peneliti menyatakan dengan sesungguhnya bahwa :

1. Skripsi ini adalah hasil karya ilmiah peneliti yang bersifat asli yang diajukan untuk memenuhi salah satu persyaratan memperoleh gelar Sarjana Strata Satu (S1) di Universitas Islam Sultan Agung Semarang.
2. Seluruh sumber data yang peneliti gunakan dalam penulisan skripsi ini tidak berisi material yang telah ditulis atau diterbitkan oleh peneliti lain.
3. Secara keseluruhan adalah hasil penelitian/karya sendiri, kecuali bagian tertentu yang dirujuk sumbernya. Seluruh isi skripsi ini menjadi tanggung jawab penuh penulis.

Semarang, 21 Mei 2025

Penyusun



Rahma Zahriya
NIM.30502100002

MOTTO

"والتصميم الإرادة مع مستحيل شيء لا"

(Tidak ada yang mustahil dengan kemauan dan tekad)

“Apa yang menjadi milikmu akan tetap milikmu, dan apa yang sudah di takdirkan untukmu akan menjadi takdirmu meski jalannya sulit”



KATA PENGANTAR

Assalamu 'alaikum Warahmatullahi Wabarakatuh

Bismillahirrahmanirrahim

Segala puji hanya milik Allah SWT yang telah melimpahkan rahmat, taufiq, hidayah, seta inayahnya, sehingga penulis dapat menyelesaikan skripsi yang berjudul "Optimalisasi Pengelolaan Dana ZISWAF (Zakat, Infak, Sedekah) untuk Meningkatkan Kesejahteraan Anak Asuh di Panti Asuhan Riyaadlul Jannah dalam Tinjauan Maqashid Syariah". Skripsi ini disusun sebagai salah satu syarat untuk memperoleh gelar Sarjana Strata Satu (S1) pada Program Studi Hukum Keluarga Fakultas Agama Islam Universitas Islam Sultan Agung Semarang.

Shalawat serta salam senantiasa tercurahkan kepada Nabi Muhammad SAW, suri teladan seluruh umat manusia, yang mana semoga syafa'atnya dapat kita rasakan di akhirat kelak, Amiin. Peneliti menyadari bahwa penelitian ini tidak dapat terselesaikan tanpa dukungan dari berbagai pihak baik moril maupun materil. Oleh karena itu, peneliti ingin menyampaikan ucapan terima kasih kepada semua pihak yang telah membantu dalam penyusunan skripsi ini terutama kepada:

1. Prof. Dr. H. Gunarto, SH., M.Hum, selaku Rektor Universitas Islam Sultan Agung Semarang.
2. Drs. M. Muhtar Arifin Sholeh M. Lib, selaku Dekan Fakultas Agama Islam.
3. Dr. H. Choeroni, S.H.I., M.Ag., M.Pd.I. selaku Wakil Dekan I Fakultas Agama Islam Universitas Islam Sultan Agung Semarang.

4. Anis Tyas Kuncoro, S.Ag., MA selaku Wakil Dekan II Fakultas Agama Islam Universitas Islam Sultan Agung Semarang.
5. Dr. Muchamad Coirun Nizar, S.H.I., S.Hum., M.H.I., selaku Ketua Program Studi Ahwal Asy-Syakhsiyah Jurusan Syari'ah Fakultas Agama Islam Universitas Islam Sultan Agung Semarang.
6. Fadzlurrahman, S.H., M.H. selaku dosen wali dan dosen pembimbing yang telah membimbing, membantu, memberi masukan serta arahan dengan sepenuh hati dari awal semester hingga saat ini penyusun dapat menyelesaikan skripsi ini dengan baik dan tepat pada waktunya.
7. Seluruh jajaran Dosen dan Staf yang telah membantu dan memberikan arahan serta ilmu yang bermanfaat selama menempuh pendidikan perkuliahan.
8. Kepada keluarga besar Panti Asuhan Riyaadlul Jannah, khususnya para Pengurus dan Pengasuh yang telah mengizinkan peneliti untuk melakukan penelitian, serta memberikan dukungan baik secara moril maupun materil.
9. Kedua orang tua saya, Bapak Fadloli dan Ibu Ismianah, serta Kakak saya Nahar Fitriyannur dan Ahmad Anja Asfa, Adik saya Amira Shofiya, serta seluruh keluarga yang telah memberikan dorongan support, semangat dan tak henti-hentinya mendoakan peneliti sehingga peneliti dapat menyelesaikan skripsi ini.
10. Seluruh sahabat Unissula, khususnya Prodi Syariah angkatan 2021, yang telah menjadi bagian dari perjalanan dan perjuangan meraih gelar Sarjana Hukum selama masa studi. Terima kasih telah menjadi teman diskusi,

tempat berbagi cerita, serta pengalaman hidup yang berharga. Semoga kita dapat dipertemukan kembali di kesempatan yang lain.

11. Ucapan terima kasih juga penulis sampaikan kepada seluruh pihak yang tidak dapat disebutkan satu per satu. Terima kasih atas segala bentuk bantuan, dukungan, dan doa yang telah diberikan selama ini.


Akhir kata, penulis berharap skripsi ini dapat memberikan manfaat bagi siapa pun yang membacanya. Penulis menyadari bahwa karya ini masih jauh dari kesempurnaan, oleh karena itu penulis sangat terbuka dan berterima kasih atas setiap kritik dan saran yang membangun demi perbaikan di masa mendatang.

Akhirul kalam,

Wassalamu'alaikum Warahmatullahi Wabarakatuh

Semarang, 15 Mei 2025

Penyusun



Rahma Zahriya
NIM.30502100002

PEDOMAN TRANSLITERASI

Penulisan transliterasi Arab-Latin dalam tesis ini berdasarkan Keputusan Bersama Menteri Agama dan Menteri Pendidikan dan Kebudayaan Republik Indonesia No. 158 tahun 1987 dan No. 0543 b/u/1987 yang secara garis besar dapat diuraikan sebagai berikut:

1. Konsonan

Fonem konsonan bahasa Arab yang dalam sistem penulisan Arab dilambangkan dengan huruf, dalam Transliterasi ini sebagian dilambangkan huruf dan sebagian dilambangkan dengan tanda, dan sebagian lagi dilambangkan dengan huruf dan tanda sekaligus. Di bawah ini daftar huruf Arab itu dan Transliterasinya dengan huruf Latin.

Huruf Arab	Nama	Huruf Latin	Nama
ا	alif	tidak dilambangkan	tidak dilambangkan
ب	ba	B	Be
ت	ta	T	Te
ث	ša	š	es (dengan titik di atas)
ج	jim	J	Je
ح	ḥa	ḥ	ha (dengan titik di bawah)
خ	kha	Kh	ka dan ha
د	dal	D	De
ذ	žal	Ž	zet (dengan titik di atas)
ر	ra	R	Er
ز	zai	Z	Zet
س	sin	S	Es

ش	syin	Sy	es dan ya
ص	ṣad	ṣ	es (dengan titik di bawah)
ض	ḍad	ḍ	de (dengan titik di bawah)
ط	ṭa	ṭ	te (dengan titik di bawah)
ظ	ẓa	ẓ	zet (dengan titik di bawah)
ع	‘ain ‘...	koma terbalik di atas
غ	gain	G	Ge
ف	fa	F	Ef
ق	qaf	Q	Ki
ك	kaf	K	Ka
ل	lam	L	El
م	mim	M	Em
ن	nun	N	En
و	wau	W	We
هـ	ha	H	Ha
ء	hamzah	...	Apostrof
ي	ya	Y	Ya

2. Vokal

Vokal bahasa Arab, seperti vokal bahasa Indonesia, terdiri dari vokal tunggal atau *monoftong* dan vokal rangkap atau *diftong*.

a. Vokal Tunggal

Vokal tunggal bahasa Arab yang lambangnya berupa tanda atau harkat, transliterasinya sebagai berikut:

Tanda	Nama	Huruf Latin	Nama
آ	Fathah	A	A
إ	Kasrah	I	I
أ	Dammah	U	U

Contoh :

- كَتَبَ kataba
- فَعَلَ fa'ala
- سُئِلَ suila

b. Vokal Rangkap

Vokal rangkap bahasa Arab yang lambangnya berupa gabungan antara harkat dan huruf, transliterasi gabungan huruf, yaitu:

Tanda dan Huruf	Nama	Gabungan huruf	Nama
آي	Fathah dan ya	Ai	a dan i
آو	Fathah dan wau	Au	a dan u

Contoh:

- كَيْفَ kaifa
- حَوْلَ haula

c. Maddah

Maddah atau vokal panjang lambangnya dengan harkat dan huruf, transliterasinya berupa huruf dan tanda, yaitu:

Harkat dan Huruf	Nama	Huruf dan Tanda	Nama
أ...إ...ى...	Fathah dan alif atau ya	Ā	a dan garis di atas
ى...ي	Kasroh dan ya	Ī	i dan garis di atas
ؤ...و	Dammah dan waw	Ū	u dan garis di atas

Contoh:

- قَالَ qāla
- رَمَى ramā
- قِيلَ qīla
- يَقُولُ yaqūlu

d. Ta' Marbutah

Transliterasi untuk ta'*marbutah* ada dua yaitu:

1) Ta'*Marbutah* hidup

Ta'*marbutah* yang hidup atau yang mendapat harakat fathah, kasroh dan dammah, transliterasinya adalah "t".

2) Ta' *Marbutah* mati

Ta' *marbutah* yang mati atau mendapat harakat sukun, transliterasinya adalah "h". Kalau pada suatu kata yang akhir katanya ta' *marbutah* diikuti oleh kata yang menggunakan kata sandang al, serta bacaan kedua kata itu terpisah maka ta' *marbutah* itu ditransliterasikan dengan ha (h).

Contoh:

- رَوْضَةُ الْأَطْفَالِ raudah al-atfāl / raudatul atfāl

- الْمَدِينَةُ الْمُنَوَّرَةُ al-madinah al-munawwarah / al-madinatul munawwarah
- طَلْحَةُ talhah

e. Syaddah (Tasydid)

Syaddah atau *tasydid* yang dalam sistem tulisan Arab dilambangkan dengan sebuah tanda, tanda *syaddah* atau *tasydid*. Dalam transliterasi ini tanda *syaddah* tersebut dilambangkan dengan huruf, yaitu huruf yang sama dengan huruf yang diberi tanda *syaddah* tersebut.

Contoh:

- نَزَّلَ nazzala
- الْبِرُّ al-birr

f. Kata Sandang

Kata sandang dalam sistem tulisan Arab dilambangkan dengan huruf, yaitu ال, namun dalam transliterasinya kata sandang itu dibedakan atas:

- 1) Kata sandang yang diikuti oleh huruf *syamsiyah*

Kata sandang yang diikuti oleh huruf *syamsiyah* ditransliterasikan sesuai dengan bunyinya, yaitu huruf "i" diganti dengan huruf yang sama dengan huruf yang langsung mengikuti kata sandang itu.

- 2) Kata sandang yang diikuti oleh huruf *qamariyah*.

Kata sandang yang diikuti huruf *qamariyah* ditransliterasikan sesuai dengan aturan yang digariskan di depan dan sesuai dengan bunyinya.

Baik diikuti oleh huruf syamsiah maupun *qamariyyah*, kata sandang ditulis terpisah dari kata yang mengikuti dan dihubungkan dengan tanda sempang.

Contoh:

- الرَّجُلُ ar-rajulu
- الْقَلَمُ al-qalamu
- الشَّمْسُ asy-syamsu
- الْجَلَالُ al-jalālu

g. Hamzah

Hamzah ditransliterasikan dengan *Apostrof*. Namun hal ini hanya berlaku bagi hamzah yang terletak di tengah dan akhir kata. Bila hamzah itu terletak di awal kata dilambangkan, karena dalam tulisan Arab berupa alif.

Contoh:

- تَأْخُذُ ta'khuẓu
- سَيَّئُ syai'un
- النَّؤُؤُ an-nau'u
- إِنَّ inna

h. Penulisan Kata

Pada dasarnya setiap kata, baik *fi'il*, *isim* maupun *huruf* ditulis terpisah. Bagi kata-kata tertentu yang penulisannya dengan huruf Arab yang sudah lazim

dirangkaikan dengan kata lain karena ada huruf atau harakat yang dihilangkan. Maka penulisan tersebut dirangkaikan juga dengan kata lain yang mengikutinya.

Contoh:

وَإِنَّ اللَّهَ لَهُوَ خَيْرُ الرَّازِقِينَ	<ul style="list-style-type: none"> - Wa innallāha lahuwa khair ar-rāziqīn - Wa innallāha lahuwa khairur-rāziqīn.
بِسْمِ اللَّهِ مَجْرَاهَا وَمُرْسَاهَا	- Bismillāhi majrehā wa mursāhā

i. Huruf Kapital

Meskipun dalam sistem tulisan Arab huruf kapital tidak dikenal, dalam transliterasi ini huruf tersebut digunakan juga. Penggunaan huruf kapital seperti apa yang berlaku dalam EYD, diantaranya huruf kapital digunakan untuk menuliskan huruf awal, nama diri dan permulaan kalimat. Bila nama diri itu didahului oleh kata sandang, maka yang ditulis dengan huruf kapital tetap huruf awal nama diri tersebut, bukan huruf awal kata sandangnya.

Contoh:

- الْحَمْدُ لِلَّهِ رَبِّ الْعَالَمِينَ Al-hamdu lillāhi rabbil-‘ālamīn
- الرَّحْمَنُ الرَّحِيمُ Ar-rahmānir rahīm / Ar-rahmā ar-rahīm

Penggunaan huruf awal kapital untuk Allah hanya berlaku bila dalam tulisan Arabnya memang lengkap demikian dan kalau penulisan itu disatukan dengan kata lain sehingga ada huruf atau harakat yang dihilangkan, huruf kapital tidak digunakan.

Contoh:

- اللهُ عَمُّورٌ رَّحِيمٌ Allaāhu gafūrun rahīm
- لِلّٰهِ الْأَمْرُ جَمِيعًا Lillāhi al-amru jamī'an / Lillāhil amru jamī'an

j. Tajwid

Bagi mereka yang menginginkan kefasihan dalam bacaan, pedoman transliterasi ini merupakan bagian tak terpisahkan dengan ilmu tajwid. Karena itu peresmian pedoman transliterasi ini perlu disertai dengan pedoman tajwid.



DAFTAR ISI

ABSTRAK	i
ABSTRACT	ii
NOTA PEMBIMBING	iii
NOTA PENGESAHAN	iv
SURAT PERNYATAAN KEASLIAN	v
DEKLARASI	vi
MOTTO	vii
KATA PENGANTAR	viii
PEDOMAN TRANSLITERASI	xi
DAFTAR ISI	xix
BAB I PENDAHULUAN	1
1.1. Latar Belakang	1
1.2. Rumusan Masalah	5
1.3. Tujuan dan Manfaat Penelitian	5
1.3.1. Tujuan Penelitian	5
1.3.2. Manfaat Penelitian	6
1.4. Tinjauan Pustaka (literature review)	6
1.5. Metode Penelitian	10
1.5.1. Jenis Penelitian	10
1.5.2. Tempat dan Waktu Penelitian	10
1.5.3. Sumber Data	10
1.5.4. Teknik Pengumpulan Data	11
1.5.5. Analisis Data	13
1.6. Penegasan Istilah	14
1.7. Sistematika Penulisan	15
BAB II KONSEP PENDAYAGUNAAN DANA ZISWAF DAN MAQASHID SYARIAH DALAM MENINGKATKAN KESEJAHTERAAN ANAK ASUH	17

2.1.	Pendayagunaan ZISWAF	17
2.1.1	Pengertian Pendayagunaan	17
2.1.2	Jenis-Jenis Pendayagunaan	20
2.2	Zakat	21
2.2.1	Pengertian Zakat	21
2.2.2	Dasar Hukum Zakat	22
2.2.3	Macam-Macam Zakat	26
2.2.4	Rukun dan Syarat-Syarat Zakat	27
2.3	Infak dan Sedekah.....	30
2.3.1	Pengertian dan Dasar Hukum Infak, Sedekah	30
2.3.2	Perbedaan Konsep Infak dan Sedekah	32
2.4	Wakaf.....	34
2.4.1	Pengertian dan Dasar Hukum Wakaf.....	34
2.4.2	Rukun dan Syarat Wakaf	34
2.5	Maqashid Syariah	35
2.6	Kesejahteraan.....	39
BAB III KONDISI PENDAYAGUNAAN DANA ZISWAF DI PANTI ASUHAN DAN RUMAH TAHFIDZ RIYAADLUL JANNAH.....		44
3.1.	Profil Panti Asuhan dan Rumah Tahfidz Riyyadlul Jannah	44
3.1.1.	Sejarah Panti Asuhan dan Rumah Tahfidz Riyyadlul Jannah	44
3.1.2.	Maksud dan Tujuan Panti Asuhan dan Rumah Tahfidz Riyaadlul Jannah.....	46
3.1.3.	Visi dan Misi Panti Asuhan dan Rumah Tahfidz Riyaadlul Jannah.....	46
3.1.4.	Struktur Organisasi Panti Asuhan dan Rumah Tahfidz Riyaadlul Jannah.....	46
3.1.5.	Fasilitas dan Sarana Prasarana	47
3.1.6.	Program Pendidikan dan Jumlah Anak.....	49
3.2.	Pendayagunaan Dana ZISWAF di Panti Asuhan dan Rumah Tahfidz Riyaadlul Jannah.....	51

3.2.1. Transparansi Dan Akuntabilitas Dalam Pendayagunaan Dana ZISWAF.....	51
3.2.2. Tujuan Dan Manfaat Dalam Pendayagunaan Dana ZISWAF	55
3.2.3. Rekapitulasi Keuangan Panti Asuhan dan Rumah Tahfidz Riyaadlul Jannah.....	60
3.3 Identifikasi Kebutuhan Anak Asuh.....	61
3.3.1. Peluang dan Tantangan untuk Meningkatkan Kesejahteraan Anak Asuh.....	65
BAB IV ANALISIS PENDAYAGUNAAN DANA ZISWAF DI PANTI ASUHAN DAN RUMAH TAHFIDZ RIYAADLUL JANNAH DALAM TINJAUAN MAQASHID SYARIAH.....	67
4.1. Aspek Transparansi, Akuntabilitas, dan Pengawasan dalam Pendayagunaan Dana ZISWAF	67
4.2 Aspek Tujuan dan Manfaat dalam Pendayagunaan Dana ZISWAF	69
4.3 Aspek Maqashid Syariah dalam Pendayagunaan Dana ZISWAF ...	70
BAB V PENUTUP.....	80
5.1. Kesimpulan	80
5.2 Saran	81
DAFTAR PUSTAKA	83
LAMPIRAN - LAMPIRAN.....	87

BAB I

PENDAHULUAN

1.1. Latar Belakang

Negara Indonesia, memiliki populasi penduduk yang cukup besar, khususnya anak-anak, memiliki tantangan tersendiri dalam memastikan hak-hak dan kesejahteraan anak. Dinas Sosial Jawa Tengah melaporkan hingga akhir Juni 2024, sebanyak 17.632 orang tinggal di panti asuhan di wilayah tersebut. Mereka berada di 14 panti asuhan milik pemerintah dan 593 panti lembaga kesejahteraan sosial (LKS).¹ Kemajuan di bidang ekonomi dan sosial belum sepenuhnya menghapuskan persoalan sosial yang dihadapi oleh sebagian anak-anak, seperti kondisi keterlantaran, kehilangan orang tua, serta hidup dalam kemiskinan. Keterbatasan dalam pemenuhan kebutuhan dasar sering kali belum sepenuhnya dijangkau oleh layanan panti asuhan, yang pada akhirnya berdampak terhadap akses pendidikan dan masa depan yang layak.

Dalam konteks ini, keberadaan kesejahteraan sosial berfungsi sebagai sarana pemenuhan kebutuhan dasar, mencakup layanan rehabilitasi sosial, jaminan sosial, pemberdayaan sosial, serta perlindungan sosial. Dasar hukum pelaksanaan tanggung jawab tersebut merujuk pada Peraturan Pemerintah Nomor 39 Tahun 2012 tentang Penyelenggaraan Kesejahteraan Sosial.² Anak berhak memperoleh perlindungan, pengasuhan, dan pendidikan dari keluarga,

¹ Tika Vilysta, “Peghuni Panti Anak Capai 17.632, Butuh Sarpas Layak,” Radio Republik Indonesia, 2024, <https://rri.co.id/daerah/837554/peghuni-panti-anak-capai-17-632-butuh-sarpas-layak>.

² Peraturan Pemerintah, “Peraturan Pemerintah Republik Indonesia Tentang Penyelenggara Kesejahteraan Sosial (PP Nomor 39 Tahun 2012)” (Jakarta, 2012).

orang tua asuh, atau lembaga, baik pemerintah maupun non-pemerintah, apabila orang tua tidak mampu melaksanakan tugas tersebut.³ Berdasarkan Pasal 37 dan 38 UUD RI Nomor 23 Tahun 2002, pengasuhan anak diatur berdasarkan hak anak yatim atau anak dari keluarga tidak mampu untuk memperoleh perlindungan, pendidikan, kesejahteraan sosial, dan pembinaan melalui organisasi, yayasan, atau badan berwenang yang menjunjung tinggi nilai-nilai kemanusiaan dan tidak diskriminatif.⁴

Salah satu panti asuhan yang berkembang di kota Semarang adalah Panti Asuhan Riyaadlul Jannah, yang saat ini mengasuh 76 anak, terdiri dari 50 anak tinggal di panti dan 26 anak diasuh dalam keluarga. Mayoritas anak-anak tersebut berasal dari keluarga dhuafa. Berdasarkan informasi yang didapatkan penulis, bahwa untuk dapat menopang kebutuhan operasional panti, sumber pendanaan bergantung pada sumbangan donatur berupa zakat, infak, sedekah, dan wakaf. Anggaran tersebut di distribusikan kepada anak asuh panti asuhan dan masyarakat miskin yang ada disekitar panti asuhan maupun di luar lingkup panti asuhan.

Pemanfaatan dana ZISWAF pada Panti Asuhan Riyaadlul Jannah bertujuan untuk menunjang sarana dan prasarana dalam mensejahterahkan anak asuh, dimana untuk pembiayaan yang terpenting meliputi makan,

³ Faizzatulmuna Rizka Aldani, “Implementasi Pengasuhan Anak Menurut UU RI NO.35 Tahun 2014 Tentang Perlindungan Anak(Studi Kasus Yayasan Panti Asuhan Sayap Ibu & Yayasan Pondok Pesantren Yatim Dan Duafa Madania,” Skripsi, Yogyakarta;Uin Sunan Kalijaga 3, no. 2 (2018): 3.

⁴ Arif Rohman, “Undang Undang Republik Indonesia Nomor 23 Tahun 2002 Tentang Perlindungan Anak,” Kumpulan Tulisan Sastra, Sosial dan Budaya, 2011, https://arifrohman-socialworker.blogspot.com/2011/02/undang-undang-republik-indonesia-nomor_3072.html.

minum, fasilitas pendidikan, sandang, kesehatan, uang saku sekolah dan kebutuhan operasional lainnya. Selain itu, dana tersebut diberikan kepada anak asuhan keluarga yang kurang mampu berupa sembako dan uang saku setiap bulannya.⁵ Dari hasil survei, pengelolaan dana ZISWAF di panti ini masih menghadapi beberapa tantangan, seperti keterbatasan dana operasional, serta keterjangkauan sumber pendanaan untuk memenuhi kebutuhan anak asuh secara menyeluruh. Meskipun panti telah melakukan berbagai upaya inovatif, seperti membangun usaha kos-kosan, toko sembako, warung jujur, dan koperasi simpan pinjam sebagai sumber pendanaan alternatif, masih diperlukan strategi pengoptimalan agar kesejahteraan anak asuh dapat meningkat secara signifikan.

Hal ini perlu dilakukan oleh Panti Asuhan Riyaadlul Jannah dengan baik dan tepat untuk menunjang kebutuhan hidup anak asuh, meningkatkan kemakmuran dan kesejahteraan panti asuhan yang sesuai dalam aturan agama Islam untuk mencapai tujuan tertentu dengan landasan maqashid syariah, terutama dalam rangka meningkatkan optimalisasi pendayagunaan dana ZISWAF dengan tataran *al-daruriyat*, yang berarti memenuhi kebutuhan umat Islam atau menjaga harta benda (*hifdz al-mal*) dan besarnya harta dikaitkan

⁵ Riyaadlul Jannah, "Profil Panti Asuhan, Bimbingan Muallaf Dan Rumah Tahfidz Riyaadlul Jannah Baiturrahman," Riyaadlul Jannah, accessed October 7, 2024, <https://riyaadluljannah.com/2009/02/01/profil-panti-asuhan-bimbingan-muallaf-dan-rumah-tahfidz-riyaadlul-jannah-baiturrahman/>.

dengan hak orang lain yang lebih membutuhkannya untuk kebutuhan sehari-hari (*hifdz al-nafs*).⁶

Panti Asuhan Riyaadlul Jannah tidak hanya berfungsi sebagai tempat pengasuhan, tetapi juga memiliki Rumah Tahfidz sebagai sarana pembinaan keagamaan yang menekankan pada hafalan Al-Qur'an. Oleh karena itu Riyaadlul Jannah merupakan Panti Asuhan dengan program pendidikan dan Rumah Tahfidz, sehingga dinamakan "Panti Asuhan dan Rumah Tahfidz Riyaadlul Jannah". Selain itu, panti ini memiliki jejaring yang kuat baik secara formal maupun informal. Secara formal, panti menjalin kerja sama dengan instansi pemerintah dan swasta dalam bentuk dukungan program, bantuan dana, serta kemitraan sosial. Jejaring ini juga mencakup sekolah-sekolah tempat anak asuh menempuh pendidikan formal, serta Yayasan Pusat Kajian dan Pengembangan Islam (YPKPI) Masjid Baiturrahman sebagai lembaga induk yang membina dan mengawasi aktivitas panti. Dukungan dari berbagai pihak ini menjadi faktor penting dalam mendukung operasional dan keberlanjutan program-program panti, termasuk dalam pendayagunaan dana ZISWAF secara optimal guna meningkatkan kesejahteraan anak asuh sesuai dengan prinsip maqashid syariah.

Berdasarkan latar belakang tersebut, peneliti tertarik untuk melakukan penelitian dengan judul **"Optimalisasi Pendayagunaan Dana ZISWAF**

⁶ Masruchin Laila Rahmawati, "Optimalisasi Pendistribusian ZIS Melalui Program Pemberdaya UMKM Di LAZISMU Sidoarjo Dalam Perspektif Maqashid Syariah," *Jurnal Tabrru': Islamic Banking and Finance* 7, no. 249–262 (2024): 3–12.

**(Zakat,Infak,Sedekah,Wakaf) Untuk Kesejahteraan Anak di Panti
Asuhan Riyaadlul Jannah Dalam Tinjauan Maqashid Syariah”**

1.2. Rumusan Masalah

Sebagaimana latar belakang diatas, penelitian ini memberikan beberapa rumusan masalah sebagai berikut;

- a. Bagaimana pendayagunaan dana ZISWAF yang dilakukan oleh Panti Asuhan Riyaadlul Jannah Semarang dalam meningkatkan kesejahteraan anak asuh berdasarkan maqashid syariah?
- b. Bagaimana strategi optimalisasi pendayagunaan dana ZISWAF di Panti Asuhan dan Rumah Tahfidz Riyaadlul Jannah Semarang?

1.3. Tujuan dan Manfaat Penelitian

Tujuan dari penelitian ini untuk menjawab rumusan masalah yang telah di kemukakan, dan hasil penelitian ini dapat memberikan manfaat, baik dalam teori maupun praktik.

1.3.1. Tujuan Penelitian

- a. Untuk mendeskripsikan pendayagunaan dana ZISWAF yang dilakukan oleh Panti Asuhan dan Rumah Tahfidz Riyaadlul Jannah Semarang dalam meningkatkan kesejahteraan anak asuh berdasarkan maqashid syariah.
- b. Untuk mendeskripsikan strategi pengoptimalan pendayagunaan dana ZISWAF di Panti Asuhan dan Rumah Tahfidz Riyaadlul Jannah Semarang.

1.3.2. Manfaat Penelitian

1. Manfaat Teoritis

- a. Diharapkan penelitian ini dapat memberikan informasi baru dalam bidang hukum keluarga, khususnya bidang kesejahteraan sosial, manajemen lembaga sosial dan studi islam terkait pengelolaan dana ZISWAF di Panti Asuhan.
- b. Penelitian ini dapat digunakan sebagai bahan referensi oleh peneliti lain yang akan melakukan penelitian lebih lanjut terkait subjek serupa.

2. Manfaat Praktis

- a. Diharapkan hasil penelitian ini dapat menjadi sumber pengetahuan bagi pembaca dan memberikan gambaran tentang bagaimana dana ZISWAF (Zakat, Infak, Sedekah, wakaf) dapat dimanfaatkan dengan baik untuk mendukung kesejahteraan anak asuh yang sesuai dengan maqasyid syariah.
- b. Diharapkan hasil penelitian ini dapat menjadi bahan pertimbangan bagi pemerintah dan lembaga terkait dalam merumuskan kebijakan yang lebih baik untuk mendukung kesejahteraan anak-anak di Panti Asuhan.

1.4. Tinjauan Pustaka (literature review)

Literature review digunakan sebagai sumber untuk membandingkan penelitian saat ini, baik tentang keunggulan maupun kekurangan. Selain itu

juga untuk mendapatkan informasi yang relevan dengan judul yang di gunakan peneliti dalam menulis penelitian ini.

Pertama, skripsi dengan judul “*Optimalisasi Pengelolaan Panti Asuhan Al-Aqobah Kelurahan Sidanegara Kecamatan Cilacap Selatan Kabupaten Cilacap*” oleh Lelli Yuniarti Miftahul Jannah. Pendekatan kualitatif deskriptif digunakan dalam penelitian ini. Visi, misi, dan tujuan Panti Asuhan Al Aqobah Cilacap menjadi landasan hasil penelitian ini, dan perencanaan pengelolaan program kerja dibuat melalui musyawarah. Pendidikan umum anak asuh dan sekolah dasar hingga sekolah menengah atas menjadi fokus program kerja jangka pendek, pendidikan karakter (akhlak) anak asuh dan pengembangan sumber daya manusia menjadi fokus program kerja jangka menengah, dan membantu anak asuh untuk menempuh pendidikan tinggi menjadi fokus program kerja jangka panjang. Dengan mendorong para pengurus, menjaga hubungan dan komunikasi, serta memberikan arahan dan saran, panti asuhan telah dibentuk sesuai dengan bidang masing-masing. Pengawasan langsung maupun tidak langsung diberikan di Panti Asuhan Al-Aqobah.⁷

Perbedaan penelitian ini adalah Lelli Yuniarti Miftahul Jannah berfokus pada pengembangan sumberdaya manusia dan pendidikan karakter anak asuh. Sedangkan yang diteliti peneliti menitikberatkan pada

⁷ Lelli Yuniarti Miftahul Jannah, “*Optimalisasi Pengelolaan Panti Asuhan Al-Aqobah Kelurahan Sidanegara Kecamatan Cilacap Selatan Kabupaten Cilacap*,” Skripsi S1, Purwokerto: UIN Prof. K.H. Saifuddin Zuhri, 2023.

pendayagunaan dana ZISWAF untuk kesejahteraan anak asuh. Persamaan penelitian terletak pada upaya optimalisasi pengelolaan panti asuhan.

Kedua, skripsi berjudul “*Pengelolaan Dana Zakat, Infak, Shadaqah dan Wakaf Dalam Memenuhi Pelayanan Anak Asuh Pada Yayasan Panti Asuhan Budi Rahayu Amuntai*”, yang ditulis oleh Elya Maisarah. Metodologi yang digunakan dalam skripsi ini adalah kualitatif, dengan tujuan untuk memastikan bagaimana Yayasan Panti Asuhan Budi Rahayu Amuntai menggunakan dana ZISWAF secara efektif. Selain itu, untuk mengidentifikasi unsur-unsur yang membantu dan menghambat pengelolaan dana ZISWAF dalam penyediaan layanan anak asuh. Hasil penelitian ini sebagai berikut; a) Panti Asuhan Budi Rahayu Amuntai menggunakan dana ZISWAF untuk memberikan layanan kepada anak asuh, terutama dalam hal makanan, pakaian, pendidikan dan perawatan kesehatan. Selama masa asuhan anak asuh juga dididik secara agama untuk menumbuhkan perilaku yang baik. b) Dana ZISWAF yang diperoleh masih relatif tidak memadai untuk mengatasi kebutuhan anak-anak asuh di Panti Asuhan Budi Rahayu Amuntai. c) Upaya yayasan untuk mengatasi masalah ini dengan melakukan penggalian dana secara mandiri.⁸

Penelitian ini berbeda karena Elya Maisarah meneliti sistem pengelolaan keuangan dan lokasi panti asuhan dalam memaksimalkan dana ZISWAF. Sedangkan skripsi peneliti membahas cara optimalisasi dana

⁸ Elya Maisarah, “Pengelolaan Dana Zakat, Infak, Shadaqah Dan Wakaf Dalam Memenuhi Pelayanan Anak Asuh Pada Yayasan Panti Asuhan Budi Rahayu Amuntai,” Skripsi S1, Banjarsari: UIN Antasari, 2020.

ZISWAF untuk kesejahteraan anak asuh sesuai dengan maqashid syariah. Kedua penelitian tersebut memiliki kesamaan dalam mengoptimalkan dana ZISWAF.

Ketiga, *“Pengelolaan Dana ZISWAF Dalam Memenuhi Kebutuhan Hidup Panti Asuhan Putri Baabussalaam Banyumas”* merupakan judul skripsi dari Aulia Amanda Lestari, dengan tujuan untuk memahami bagaimana pengelolaan dana ZISWAF dalam memenuhi kebutuhan hidup anak asuh di Panti Asuhan Putri Baabussalaam Banyumas. Skripsi ini memakai metodologi penelitian kualitatif. Berdasarkan hasil penelitian, Panti Asuhan Putri Baabussalam Banyumas mengelola dana ZISWAF secara mandiri. Dengan kata lain, manajemen lembaga ZISWAF mengatur bagaimana dana diperoleh dan didistribusikan untuk memenuhi kebutuhan panti asuhan.⁹

Perbedaan penelitian ini adalah Aulia Amanda Lestari membahas pemanfaatan dana ZISWAF untuk memenuhi kebutuhan anak asuh. Sebaliknya, penelitian ini mengkaji bagaimana dana ZISWAF dapat dioptimalkan untuk meningkatkan kesejahteraan anak asuh sesuai dengan maqoshid syariah. Persamaan penelitian ini adalah fokus pada pengelolaan dana ZISWAF.

⁹ Aulia Amanda Lestari, *“Pengelolaan Dana ZISWAF Dalam Memenuhi Kebutuhan Hidup Panti Asuhan Putri Baabussalaam Banyumas,”* Skripsi S1, Purwokerto: UIN Prof. K.H. Saifuddin Zuhri, 2024.

1.5. Metode Penelitian

Proses untuk memecahkan suatu masalah dan menghasilkan pengetahuan yang dapat dimanfaatkan pembaca, peneliti menggunakan metode ilmiah untuk mengumpulkan, memproses, dan menganalisis data secara sistematis dan rasional.¹⁰

1.5.1. Jenis Penelitian

Penulis menerapkan jenis penelitian kualitatif deskriptif untuk menjelaskan perilaku, motivasi, persepsi, dan sebagainya yang dialami subjek penelitian dan dideskripsikan secara menyeluruh dengan kata-kata yang menggambarkan situasi sebenarnya.¹¹ Peneliti menggunakan penelitian lapangan untuk mengumpulkan data yang akurat, dimana subjek penelitian dan informan diwawancarai, diamati, dan didokumentasikan secara langsung di lokasi penelitian.

1.5.2. Tempat dan Waktu Penelitian

Panti Asuhan dan Rumah Tahfidz Riyaadlul Jannah Semarang sebagai tempat untuk penelitian. Sedangkan waktu penelitian dimulai dari proses pengumpulan data sampai penelitian dirasa sudah cukup.

1.5.3. Sumber Data

Sumber primer dan sekunder adalah sumber data yang digunakan dalam penelitian kualitatif deskriptif ini. Sumber data sekunder memberikan data kepada pengumpul data secara tidak langsung, seperti

¹⁰ Rifa'i Abubakar, Pengantar Metodologi Penelitian (Yogyakarta: SUKA-Press UIN Sunan Kalijaga, 2021), 2.

¹¹ Feny Rita Fiantika et al., Metodologi Penelitian Kualitatif (Padang Sumatra Barat: PT.Global Eksekutif Teknologi, 2022), 2–5.

melalui orang lain atau dokumen. Sumber primer diperoleh melalui wawancara dengan subjek penelitian dan informan langsung.¹² kepada kepala panti, pengurus panti dan anak-anak Panti Asuhan dan Rumah Tahfidz Riyaadlul Jannah merupakan sumber data primer penelitian ini. Sedangkan data sekunder, berupa dokumen tertulis, buku, karya ilmiah, jurnal, situs website, serta sumber lain yang ada keterkaitannya dengan penelitian.

1.5.4. Teknik Pengumpulan Data

Dalam pelaksanaannya, memecahkan suatu permasalahan diperlukannya lokasi, sumber, dan berbagai metode untuk mengumpulkan data yang akurat.¹³ Oleh sebab itu, penelitian ini memerlukan teknik pengumpulan data sebagai berikut;

1. Wawancara

Wawancara adalah metode untuk mendapatkan informasi yang relevan dari responden secara lisan, tatap muka, atau melalui telepon.¹⁴ Peneliti terlebih dahulu membuat serangkaian pertanyaan yang sudah terstruktur untuk memudahkan pengambilan data.¹⁵ Dalam memperoleh informasi, peneliti melakukan wawancara kepada Ibu Trusti (Ketua Umum Panti Asuhan dan Rumah Tahfidz Riyaadlul Jannah), Bapak Abdul (Kepala Panti), Ibu Pambudi (Bendahara Umum

¹² Sugiyono, *Metode Penelitian Kuantitatif Kualitatif Dan R & D* (Bandung: ALFABETA, CV, 2013), 137.

¹³ Sugiyono, 138.

¹⁴ Saifuddin Azwar, *Metode Penelitian* (Yogyakarta: Pustaka Pelajar, 2013), 91.

¹⁵ Fiantika et al., *Metodologi Penelitian Kualitatif*, 53.

Panti), Bapak Ari (Pengasuh I), Ibu Inaya (Pengasuh II), anak asuhan keluarga, serta anak asuh yang tinggal di Panti Asuhan dan Rumah Tahfidz Riyaadlul Jannah.

Beberapa pertanyaan tentang pengelolaan dana ZISWAF untuk menunjang kebutuhan rumah tangga Panti Asuhan dan Rumah Tahfidz Riyaadlul Jannah diajukan kepada responden, meliputi dari mana dana tersebut didapatkan, bagaimana pendaayagunaannya, tantangan dan upaya memaksimalkan dana ZISWAF, apakah pengasuhan anak sesuai maqashid syariah, dan bagaimana sistem pelaporan yang digunakan untuk mendayagunakan dana ZISWAF.

2. Observasi

Proses pengumpulan informasi melalui pengamatan dan pencatatan secara langsung terhadap objek, peristiwa atau kejadian disebut observasi.¹⁶ Tujuannya adalah untuk memperoleh data observasi yang tepat dan relevan terkait subjek yang diteliti. Observasi dilakukan untuk mengumpulkan data tentang pendaayagunaan dana ZISWAF di Panti Asuhan dan Rumah Tahfidz Riyaadlul Jannah. Melalui teknik observasi partisipan, peneliti terlibat langsung dalam penelitian ini. Dengan demikian, pemahaman yang mendalam tentang bagaimana dana ZISWAF digunakan untuk membantu meningkatkan kesejahteraan anak asuh di Panti Asuhan tersebut.

¹⁶ Abubakar, Pengantar Metodologi Penelitian, 90.

3. Dokumentasi

Proses pengumpulan data melalui pemeriksaan dokumen-dokumen yang berkaitan dengan topik penelitian, seperti catatan harian, notulensi rapat, arsip foto, dan surat-surat lainnya, disebut dengan dokumentasi.¹⁷ Dokumen tertulis dalam penelitian ini antara lain, buku laporan yang memuat anggaran dasar dan anggaran rumah tangga Panti Asuhan dan Rumah Tahfidz Riyaadlul Jannah, laporan keuangan, bukti pengelolaan dana ZISWAF, dan struktur organisasi Panti Asuhan dan Rumah Tahfidz Riyaadlul Jannah. Selain itu, peneliti juga menggunakan dokumen berupa gambar antara lain, foto wawancara, foto-foto Panti Asuhan dan Rumah Tahfidz Riyaadlul Jannah, dan informasi terkait Panti Asuhan dan Rumah Tahfidz Riyaadlul Jannah.

1.5.5. Analisis Data

Metode pemilahan, pengelompokan, pengkodean, atau pelabelan, dan pengklasifikasian data secara sistematis dari wawancara, observasi, atau dokumentasi untuk memperoleh kesimpulan berdasarkan solusi masalah disebut sebagai analisis data. Dengan rangkaian langkah tersebut data kualitatif yang tersebar dan terakumulasi dapat disederhanakan sehingga akhirnya mudah dipahami. Peneliti menggunakan analisis interaktif Huberman dan Miles dalam penelitian ini, yang meliputi

¹⁷ Fiantika et al., Metodologi Penelitian Kualitatif, 22.

pengumpulan data, pengurangan atau pemilahan data, penyajian data, dan menarik kesimpulan.¹⁸

1.6. Penegasan Istilah

Untuk menghindari terjadinya pembahasan yang melebar dan memudahkan dalam pemahaman judul penelitian, maka peneliti menjelaskan penegasan istilah sebagai berikut;

- a. **Optimalisasi ZISWAF** : Proses membuat sesuatu menjadi seefisien dan seefektif mungkin. Dalam penelitian ini, berarti mencari cara terbaik untuk mendayagunakan dana ZISWAF (Zakat, Infak, Sedekah, Wakaf) agar memberikan manfaat maksimal terutama kepada anak asuh di Panti Asuhan Riyaadlul Jannah Semarang.
- b. **Kesejahteraan anak asuh**: “Suatu sistem kehidupan dan penghidupan bagi anak yang dapat menjamin pertumbuhan dan perkembangan yang wajar, baik anak, baik secara rohani, jasmani, maupun sosial”.¹⁹ Dalam penelitian ini kesejahteraan anak asuh meliputi aspek fisik, sosial, pendidikan, dan spiritual.
- a. **Maqashid Syariah**: Tujuan yang terdapat dalam aturan hukum islam dengan maksud untuk menjaga kemaslahatan manusia.²⁰ Dalam penelitian ini, kesejahteraan anak sangat sejalan dengan tujuan syari’at Islam

¹⁸ Sirajuddin Saleh, Analisis Data Kualitatif (Bandung: Pustaka Ramadhan, 2017).

¹⁹ Republik Indonesia, “Undang-Undang Nomor 4 Tahun 1979 Tentang Kesejahteraan Anak,” Peraturan.Go.Id (Indonesia, 1979), <https://www.peraturan.go.id/id/uu-no-4-tahun-1979#:~:text=UU No. 4 Tahun 1979 Tentang Kesejahteraan Anak>.

²⁰ Ahmad Thobroni, Zakat Profesi Hukum, Maqoshid Dan Aplikasinya (Semarang: Unissula Press, 2022), 29.

meliputi *hifdz al-din*, *hifdz al-nafs*, *hifdz al-aql*, *hifdz al-nasl*, dan *hifdz al-mal*.

1.7. Sistematika Penulisan

Tujuan dari sub bab ini adalah untuk memperjelas pembahasan penelitian secara garis besar. Berikut adalah sistematika penulisan penelitian;

BAB I Pendahuluan, tujuan bab ini adalah untuk memberikan penjelasan kepada pembaca secara umum, terkait inti dari penelitian yang dilakukan peneliti. Bab ini dibagi menjadi beberapa bagian meliputi, latar belakang permasalahan, penegasan istilah, rumusan masalah, tujuan dan manfaat penelitian, tinjauan pustaka (literatur review), metode penelitian dan sistematika penulisan.


BAB II, bertujuan untuk menganalisis dan menjelaskan kajian teoritis mengenai optimalisasi pengelolaan dana ZISWAF (Zakat, Infak, Sedekah, Wakaf) untuk meningkatkan kesejahteraan anak asuh di Panti Asuhan Riyaadlul Jannah Semarang dalam tinjauan maqashid syari'ah.

BAB III, mendeskripsikan keadaan sebenarnya di lokasi penelitian dilakukan. Gambaran umum Panti Asuhan Riyaadlul Jannah Semarang, akan di bahas dalam bab ini. Serta hasil dari penelitian optimalisasi pengelolaan dana ZISWAF untuk meningkatkan kesejahteraan anak asuh di Panti Asuhan Riyaadlul Jannah Semarang dalam tinjauan maqashid syari'ah.

BAB IV, analisis data yang dilakukan peneliti selama penelitian lapangan disajikan dalam bab ini. Pada dasarnya, analisis data bertujuan untuk menemukan solusi dari permasalahan yang diuraikan dalam bab pertama.

Bab ini akan membahas analisis optimalisasi pengelolaan dana ZISWAF di Panti Asuhan Riyaadlul Jannah Semarang. Bab ini bertujuan untuk menunjukkan bagaimana panti asuhan dapat memaksimalkan kesejahteraan anak asuh dari sudut pandang maqashid syari'ah, dan tindakan apa yang dilakukan untuk mengatasi tantangan dalam rangka memastikan kesejahteraan anak asuh yang sesuai dengan maqashid syari'ah.

BAB V, bagian terakhir dari sistematika penelitian. Bab ini merupakan ringkasan singkat dari hasil penelitian serta beberapa saran dan rekomendasi dengan harapan dapat memberikan manfaat untuk penelitian selanjutnya.



BAB II

KONSEP PENDAYAGUNAAN DANA ZISWAF DAN MAQASHID SYARIAH DALAM MENINGKATKAN KESEJAHTERAAN ANAK ASUH

2.1. Pendayagunaan ZISWAF

Dana ZISWAF merupakan bentuk kontribusi masyarakat atau donatur yang dikumpulkan dan dikelola untuk kepentingan publik. Dana ini dialokasikan untuk mendukung berbagai kegiatan sosial, kemanusiaan, serta pembangunan di bidang pendidikan, kesehatan, kesejahteraan sosial, dan pemberdayaan ekonomi masyarakat.²¹

2.1.1 Pengertian Pendayagunaan

Pendayagunaan adalah upaya mengoptimalkan potensi agar memberi hasil maksimal,²² khususnya dalam memanfaatkan dana zakat agar membawa banyak manfaat bagi para mustahik. Dalam konteks ini, peran manajemen sangat penting dalam proses pendayagunaan dana ZISWAF, guna memastikan bahwa dana tersebut benar-benar disalurkan kepada pihak yang berhak (mustahik).²³ Menurut George Terry, manajemen merupakan suatu proses khusus yang terdiri dari kegiatan perencanaan, pengorganisasian, pelaksanaan, dan pengawasan yang

²¹ Lestari, "Pengelolaan Dana Ziswaf Dalam Memenuhi Kebutuhan Hidup Panti Asuhan Putri Baabussalaam Banyumas," 12.

²² Harjoni, *Mengenal Lebih Dekat Manajemen Zakat, Infak, Shodakah Dan Wakaf*, vol. 11 (Malang: PT. Literasi Nusantara Abadi Grup, 2024), 51.

²³ Indah Piliyanti, *Manajemen Zakat & Wakaf (Teori Dan Praktik Di Indonesia)* (Yogyakarta: Gerbang Media, 2018), 59.

bertujuan untuk menentukan dan mencapai sasaran melalui pemanfaatan sumber daya yang tersedia.²⁴

- a) Perencanaan (*Planning*), yaitu proses untuk mempersiapkan langkah-langkah dalam menghadapi kemungkinan yang akan terjadi di masa depan serta menetapkan strategi dan taktik yang sesuai, guna mencapai tujuan organisasi. Aktivitas dalam perencanaan meliputi: Menentukan tujuan dan sasaran yang ingin dicapai, menyusun strategi untuk mewujudkan tujuan dan sasaran tersebut, mengidentifikasi sumber daya yang dibutuhkan, serta menetapkan tolok ukur atau indikator keberhasilan dalam mencapai tujuan.
- b) Pengorganisasian (*Organizing*), proses ini berkaitan dengan bagaimana strategi dan taktik yang telah dirancang dalam perencanaan disusun ke dalam struktur organisasi yang kuat dan sesuai. Hal ini juga mencakup penciptaan sistem serta lingkungan kerja yang mendukung, sehingga setiap elemen dalam organisasi dapat menjalankan tugasnya secara efektif dan efisien untuk mencapai tujuan yang telah ditetapkan.
- c) Pelaksanaan (*Actualing*), proses menjalankan program agar dapat dilaksanakan oleh semua elemen dalam organisasi atau perusahaan, sekaligus memberikan dorongan dan motivasi agar setiap individu menjalankan tugas dan tanggung jawabnya

²⁴ Iswadi, *Pengelolaan Pendidikan* (Jakarta Utara: CV. Bunda Ratu, 2020), 96.

dengan kesadaran penuh dan tingkat produktivitas yang optimal.²⁵ Tahapan dalam pelaksanaan ZISWAF mencakup: penetapan kriteria pelaksanaan, penyusunan strategi untuk menghimpun, menggali sumber, serta menyalurkan dana ZISWAF.²⁶

- d) Pengawasan (*Controlling*), yaitu proses untuk memastikan bahwa semua aktivitas yang telah dirancang, disusun, dan dilaksanakan berjalan sesuai dengan tujuan dan sasaran yang telah ditetapkan.²⁷

Dalam ajaran Islam, zakat, infak, sedekah, dan wakaf merupakan bentuk ibadah yang dilakukan dan dilaksanakan sebagai sarana menyalurkan sebagian besar harta kekayaan umat Islam kepada mereka yang membutuhkan. Ekonomi Islam menekankan perlunya mencapai keadilan sosial yang universal. Penyaluran zakat, infak, dan sedekah kepada fakir dan miskin juga dapat membantu menyelesaikan masalah yang berkaitan dengan pendapatan masyarakat umum. Dan dalam praktiknya, penyaluran tersebut harus dilakukan secara profesional dan ideal, serta harus didasarkan pada kerangka hukum yang sah, seperti Al-Qur'an, Hadits, atau kerangka hukum formal apa pun yang ada di Indonesia.

²⁵ Suhardi, *Pengantar Manajemen Dan Aplikasinya* (Yogyakarta: Gava Media, 2018), 31.

²⁶ Piliyanti, *Manajemen Zakat & Wakaf (Teori Dan Praktik Di Indonesia)*, 61.

²⁷ Suhardi, *Pengantar Manajemen Dan Aplikasinya*, 32.

2.1.2 Jenis-Jenis Pendayagunaan

Pendayagunaan dana zakat, infak, sedekah, dan wakaf (ZISWAF) dalam hal distribusi terbagi menjadi dua jenis utama :

- a) Distribusi konsumtif, yaitu penyaluran dana kepada mustahiq guna memenuhi kebutuhan dasar atau kebutuhan hidup sehari-hari.²⁸ Distribusi ini terbagi menjadi dua bentuk, yaitu konsumtif tradisional seperti zakat fitrah yang diberikan kepada fakir miskin atau zakat mal yang disalurkan kepada korban bencana alam; dan konsumtif kreatif, di mana zakat diberikan dalam bentuk non-tunai seperti perlengkapan sekolah atau beasiswa pendidikan.²⁹
- b) Distribusi produktif, yakni penyaluran dana yang ditujukan untuk meningkatkan taraf hidup mustahiq melalui pemberian modal usaha atau fasilitas pendukung yang memungkinkan mereka memperoleh penghasilan secara terus-menerus.³⁰ Distribusi ini juga terdiri dari dua bentuk: produktif tradisional seperti pemberian kambing, sapi, atau alat kerja lainnya; serta produktif kreatif yang berupa dukungan modal untuk membangun proyek sosial atau menambah modal usaha kecil milik mustahiq.³¹

²⁸ Harjoni, *Mengenal Lebih Dekat Manajemen Zakat, Infak, Shodakah Dan Wakaf*, 11:52.

²⁹ Piliyanti, *Manajemen Zakat & Wakaf (Teori Dan Praktik Di Indonesia)*, 64.

³⁰ Harjoni, *Mengenal Lebih Dekat Manajemen Zakat, Infak, Shodakah Dan Wakaf*, 11:52.

³¹ Piliyanti, *Manajemen Zakat & Wakaf (Teori Dan Praktik Di Indonesia)*, 64.

2.2 Zakat

2.2.1 Pengertian Zakat

Secara etimologis, zakat berarti "penyucian" (التطهير) dan "pertumbuhan" (النماء). Dalam istilah syariat, zakat adalah sejumlah harta tertentu yang diwajibkan oleh Allah untuk diserahkan kepada golongan yang berhak, dengan kadar dan waktu tertentu.³² Zakat berfungsi menyucikan jiwa pemberinya, menjaga harta dari kehancuran, dan meringankan beban hidup orang-orang yang membutuhkan.³³

Para ulama dari empat madzhab memiliki pandangan berbeda mengenai definisi zakat. Mazhab Maliki menyatakan bahwa zakat adalah pengeluaran bagian tertentu dari harta yang telah mencapai nisab, milik sepenuhnya, telah mencapai haul, dan bukan dari hasil tambang, untuk diberikan kepada mereka yang berhak. Mazhab Hanafi menjelaskan zakat sebagai kepemilikan harta tertentu yang memenuhi nisab dan dikenakan atas dasar ketentuan Allah SWT. Sementara itu, madzhab Syafii mendefinisikan zakat sebagai sesuatu yang dikeluarkan dari harta atau diri dengan cara khusus. Madzhab Hambali mengartikan zakat sebagai kewajiban mengeluarkan sebagian harta untuk kelompok yang berhak menerimanya dalam waktu yang telah ditentukan.³⁴

³² Dr. Yusuf Qardawi, *Hukum Zakat*, ed. Terjemah Salman Harun (Jakarta, 1986), 34.

³³ Zulkiflil, *Panduan Praktis Memahami Zakat Infaq, Shadaqah, Wakaf Dan Pajak*, Kalimedia (Yogyakarta: Kalimedia, 2020), 2.

³⁴ Thobroni, *Zakat Profesi Hukum, Maqoshid Dan Aplikasinya*, 40–41.

2.2.2 Dasar Hukum Zakat

Zakat memiliki kedudukan hukum yang wajib dalam ajaran Islam dan termasuk bagian dari ajaran agama yang tidak boleh diabaikan (المعلوم من الدين بالضرورة). Seseorang yang mengingkari kewajiban zakat, bukan karena ketidaktahuan atau baru memeluk Islam, dapat dikategorikan sebagai telah keluar dari keimanan.³⁵ Dalam Al-Qur'an, istilah zakat disebutkan sebanyak 32 kali, dan jika dikaitkan dengan istilah yang memiliki makna serupa seperti sedekah dan infak, jumlah penyebutannya mencapai 82 kali. Frekuensi pengulangan ini menunjukkan betapa pentingnya zakat dalam Islam, baik dari sisi kedudukan maupun perannya dalam kehidupan umat.³⁶ Ketentuan hukum zakat bersumber dari dalil-dalil yang terdapat dalam Al-Qur'an, yang mempertegas kewajibannya bagi setiap Muslim yang telah memenuhi syarat.

حُدِّ مِنْ أَمْوَالِهِمْ صَدَقَةٌ تُطَهِّرُهُمْ وَتُزَكِّيهِمْ بِهَا وَصَلِّ عَلَيْهِمْ إِنَّ صَلَاتَكَ سَكَنٌ لَهُمْ وَاللَّهُ سَمِيعٌ عَلِيمٌ

“Ambillah zakat dari harta mereka (guna) menyucikan dan membersihkan mereka, dan doakanlah mereka karena sesungguhnya doamu adalah ketenangan bagi jiwa mereka. Sungguh Allah Maha Mendengar lagi Maha Mengetahui.” (Q.S. At Taubah:103)

³⁵ Oni Sahroni, *Fikih Zakat Kontemporer* (Depok: Rajawali Pers, 2020), 10.

³⁶ Thobroni, *Zakat Profesi Hukum, Maqoshid Dan Aplikasinya*, 38.

قَدْ أَفْلَحَ الْمُؤْمِنُونَ ﴿١﴾ الَّذِينَ هُمْ فِي صَلَاتِهِمْ خَشِعُونَ ﴿٢﴾

وَالَّذِينَ هُمْ عَنِ اللَّغْوِ مُعْرِضُونَ ﴿٣﴾ وَالَّذِينَ هُمْ لِلزَّكَاةِ فَاعِلُونَ ﴿٤﴾



“Betapa beruntungnya orang-orang yang beriman, yakni mereka yang khusyuk dalam melaksanakan salat, menjauhi perbuatan sia-sia, dan menunaikan kewajiban zakat.” (Q.S. Al-Mu’minun: 1–4).

Selain penjelasan dalam Al-Qur’an, terdapat pula hadis Nabi yang menegaskan kewajiban zakat sebagai bagian dari ajaran Islam.

عَنْ ابْنِ عَبَّاسٍ رَضِيَ اللَّهُ عَنْهُمَا: (أَنَّ النَّبِيَّ ﷺ بَعَثَ مُعَاذًا إِلَى الْيَمَنِ) فَذَكَرَ الْحَدِيثَ , وَفِيهِ : (أَنَّ اللَّهَ قَدْ افْتَرَضَ عَلَيْهِمْ صَدَقَةً فِي أَمْوَالِهِمْ , تُؤْخَذُ مِنْ أَعْيَانِهِمْ , فَتُرَدُّ فِي فُقَرَائِهِمْ) مُتَّفَقٌ عَلَيْهِ , وَاللَّفْظُ لِلْبُخَارِيِّ ۝

“Ibnu Abbas ra. meriwayatkan bahwa Rasulullah Shallallahu ‘alaihi wa Sallam mengutus Mu’adz ke Yaman dan dalam pesannya beliau menyampaikan bahwa Allah mewajibkan zakat atas harta mereka, yang dipungut dari orang-orang kaya dan disalurkan kepada orang-orang fakir.” (Muttafaq Alaihi dan lafazhnya merujuk pada riwayat Bukhari).³⁷

Dasar hukum pendistribusian zakat terdapat dalam firman

Allah Q.S. At Taubah: 60

³⁷ Muhammad bin Ismail al-San’ani, *Subul Al-Salam Sarh Bulug Al-Maram Min Jam’adillat Al-Ahkam (Kitabul Zakat)* (Beirut, Lebanon: Dar Al-Kotob Al-Ilmiyah, 2012), 129.

﴿ إِنَّمَا الصَّدَقَتُ لِلْفُقَرَاءِ وَالْمَسْكِينِ وَالْعَمِلِينَ عَلَيْهَا وَالْمَوْلَاةِ قُلُوبُهُمْ

وَفِي الرِّقَابِ وَالْغُرْمِيِّنَ وَفِي سَبِيلِ اللَّهِ وَأَبْنِ السَّبِيلِ فَرِيضَةً مِّنَ اللَّهِ وَاللَّهُ

عَلِيمٌ حَكِيمٌ

“Sesungguhnya zakat itu hanyalah untuk orang-orang fakir, orang miskin, para amil zakat, orang-orang yang dilunakkan hatinya (mualaf), untuk (memerdekakan) para hamba sahaya, untuk (membebaskan) orang-orang yang berutang, untuk jalan Allah dan untuk orang-orang yang sedang dalam perjalanan (yang memerlukan pertolongan), sebagai kewajiban dari Allah. Allah Maha Mengetahui lagi Maha bijaksana.”

Menurut Tafsir Ibnu Katsir, terdapat perbedaan pandangan di kalangan ulama mengenai distribusi zakat. Imam Syafii dan sebagian ulama berpendapat bahwa zakat harus disalurkan kepada seluruh delapan golongan penerima zakat. Sebaliknya, Imam Malik dan ulama lainnya berpendapat bahwa zakat boleh diberikan hanya kepada salah satu atau beberapa golongan dari delapan yang disebutkan. Ibnu Jarir menyebutkan bahwa pendapat mayoritas ulama—termasuk Umar bin Khattab, Hudzaifah, Ibnu Abbas, Abu al-‘Aliyah, Sa’id bin Jubair, dan Maimun bin Mahran—menyatakan bahwa penyebutan delapan golongan dalam Al-Qur’an bertujuan untuk menjelaskan siapa saja yang berhak menerima zakat, bukan sebagai keharusan untuk membaginya secara merata kepada

semua. Para ulama dan khalaf berpendapat bahwa pandangan ini lebih kuat.³⁸

Surat At-Taubah telah menetapkan delapan kelompok penerima zakat: Pertama, fakir (الفقراء) adalah mereka yang sama sekali tidak memiliki harta atau penghasilan yang mencukupi untuk memenuhi kebutuhan pokoknya. Kedua, miskin (المساكين), yaitu individu yang memiliki penghasilan namun masih belum cukup untuk hidup secara layak.³⁹ Ketiga, amil zakat (العاملين عليها), yakni pihak yang diberi amanah untuk mengelola pengumpulan dan distribusi zakat.⁴⁰ Keempat, muallaf (المؤلفة قلوبهم), yaitu orang-orang yang baru memeluk Islam dan masih memerlukan dukungan keimanan. Kelima, riqab (في الرقاب), yakni budak mukatab, yaitu budak muslim yang berusaha membebaskan diri melalui perjanjian tebusan dengan tuannya.⁴¹ Keenam, gharim (الغارمين), yaitu mereka yang berutang demi kebaikan, seperti membantu orang lain atau karena tertimpa musibah hingga mengalami kerugian harta. Ketujuh, fi sabilillah (في سبيل الله), merujuk pada individu yang berjuang di jalan Allah, termasuk dalam kegiatan dakwah atau pembelaan agama. Terakhir, ibnu sabil (ابن السبيل), yaitu musafir atau orang yang sedang dalam perjalanan dan kehabisan bekal untuk melanjutkan perjalanannya.⁴²

³⁸ Shalah Abdul Fattah Al-Khalidi, *Mudah Tafsir Ibnu Katsir Jilid 3* (Jakarta Timur: Maghfirah Pustaka, 2017), 542.

³⁹ Sahroni, *Fikih Zakat Kontemporer*, 160–61.

⁴⁰ Shalah Abdul Fattah Al-Khalidi, *Mudah Tafsir Ibnu Katsir Jilid 3*, 543.

⁴¹ Shalah Abdul Fattah Al-Khalidi, 545.

⁴² Shalah Abdul Fattah Al-Khalidi, 547.

2.2.3 Macam-Macam Zakat

Dalam perkembangan agama islam, zakat terbagi menjadi dua bagian yaitu, zakat mal dan zakat fitrah.

1) Zakat Maal (harta)

Kata maal berasal dari lafaz مال, يميل, ميلاً yang bermakna condong atau miring. Dalam konteks kekayaan, harta diartikan sebagai segala sesuatu yang bernilai, halal, dan sangat diinginkan oleh manusia untuk dimiliki serta dijaga.⁴³ Zakat maal adalah kewajiban zakat atas kepemilikan harta tertentu, baik oleh individu maupun lembaga, yang telah memenuhi syarat-syarat tertentu.⁴⁴ Dalam kitab Fiqh al-Zakat karya Syekh Prof. Dr. Yusuf Al-Qaradawi, dijelaskan bahwa zakat maal mencakup berbagai jenis, seperti zakat atas hewan ternak, emas dan perak, perdagangan, pertanian, hasil olahan dari tumbuhan dan hewan, hasil tambang dan laut, serta zakat atas saham, obligasi, penghasilan profesi, dan hasil dari penyewaan aset.⁴⁵

2) Zakat Fitrah

Zakat fitrah, atau dikenal juga sebagai zakat jiwa, merupakan kewajiban bagi setiap Muslim tanpa memandang status sosial, baik itu orang merdeka maupun hamba sahaya, laki-laki maupun perempuan, anak-anak maupun orang dewasa, serta kaya maupun

⁴³ Mujiburrahman Cahiril Hadi, *Investasi Syariah, Konsep Dasar Dan Implementasinya* (Jakarta: Lembaga Penelitian Uin Syarif Hidayatullah, 2011), 2.

⁴⁴ Sahroni, *Fikih Zakat Kontemporer*, 46.

⁴⁵ Dr. Yusuf Qardawi, *Hukum Zakat*, 167.

miskin, baik yang tinggal di kota maupun di desa.⁴⁶ Zakat ini harus ditunaikan dalam bentuk makanan pokok, yaitu sebesar satu sha' atau setara dengan 2,176 kg beras—yang biasanya dibulatkan menjadi 2,5 kg—atau sekitar 3,5 liter beras. Pembayarananya dilakukan sebelum Hari Raya Idul Fitri, sebagai bentuk rasa syukur atas selesainya ibadah puasa Ramadhan dan penyempurnaannya.⁴⁷

2.2.4 Rukun dan Syarat-Syarat Zakat

Secara umum, pelaksanaan zakat didasarkan pada tiga rukun utama, yaitu: orang yang mengeluarkan zakat, penerima zakat, dan jenis harta yang wajib dizakatkan. Untuk memastikan zakat dapat dilaksanakan dengan benar, diperlukan terpenuhinya syarat-syarat tertentu yang mencakup syarat wajib dan syarat sah. Adapun ketentuan syarat zakat maal antara lain:

- a) Beragama Islam, karena zakat tidak diwajibkan kepada non-Muslim. Seseorang yang murtad juga tidak dibebani kewajiban zakat hingga ia kembali memeluk Islam.
- b) Merdeka, artinya seorang hamba sahaya tidak dikenai kewajiban zakat.
- c) Kepemilikan secara penuh, yaitu harta yang dimiliki sepenuhnya dan dapat dimanfaatkan,⁴⁸ Harta yang belum diterima secara sah, piutang yang tidak dapat diharapkan

⁴⁶ Dr. Yusuf Qardawi, 927–28.

⁴⁷ Sahroni, *Fikih Zakat Kontemporer*, 48.

⁴⁸ Abu Abdillah Syamsuddin Muhammad, *Fathu Al-Qorib Al-Mujib Fi Syarhi Alfadi at-Taqrif* (Maktabah As-Salam, 2017), 46.

kembali karena si peminjam meninggal dunia atau bangkrut, serta harta yang diperoleh dari sumber yang tidak halal atau milik orang lain yang hanya dititipkan, tidak termasuk dalam harta yang wajib dizakati.

- d) Berkembang secara riil, maksudnya adalah harta yang berpotensi bertambah nilainya seperti emas, perak, dan mata uang yang dipergunakan dalam aktivitas perdagangan dan diharapkan mengalami pertumbuhan nilai..
- e) Sampai nisab dan haul. Nisab adalah jumlah minimum yang dimiliki aset yang telah memenuhi persyaratan sebagaimana ditentukan oleh syariah. Sementara itu, haul adalah kepemilikan harta tersebut selama satu tahun hijriah penuh. Kriteria ini berlaku untuk jenis harta seperti hewan ternak (unta, sapi, dan kambing), barang dagangan, serta emas dan perak. Namun, untuk hasil pertanian, barang tambang, buah-buahan, dan barang temuan, ketentuan haul tidak diterapkan.
- f) Melebihi dari kebutuhan pokok, kebutuhan utama yang tidak dapat dikesampingkan. Berarti muzakki harus telah mencapai kondisi hidup layak terlebih dahulu, mencakup kebutuhan dasar seperti makanan, pakaian, tempat tinggal, pendidikan, layanan kesehatan, dan sarana transportasi. Apabila kebutuhan dasar ini belum terpenuhi, maka ia tidak berkewajiban menunaikan zakat.

g) Harta yang dizakati juga harus bebas dari tanggungan utang. Sebab, harta yang masih dalam bentuk utang secara hukum masih menjadi milik pemberi pinjaman, bukan milik penuh orang yang berutang. Oleh karena itu, seseorang yang hartanya belum bersih dari kewajiban pembayaran utang, tidak memiliki kewajiban untuk menunaikan zakat atas harta tersebut.⁴⁹

Zakat fitrah memiliki syarat-syarat tertentu yang harus dipenuhi agar kewajibannya berlaku dan pelaksanaannya sah. Syarat tersebut antara lain :

- a) Beragama Islam. Zakat fitrah hanya diwajibkan bagi umat Islam. Oleh karena itu, orang yang bukan Muslim tidak berkewajiban menunaikannya, kecuali dalam kasus seperti budak yang dimiliki oleh seorang Muslim, maka zakat fitrahnya wajib ditunaikan oleh tuannya.
- b) Memiliki kelebihan bahan makanan untuk dirinya dan keluarganya yang mencukupi kebutuhan malam hingga siang hari pada hari raya Idul Fitri.⁵⁰
- c) Waktu pembayaran zakat fitrah dibagi menjadi dua kategori. Pertama, waktu yang terbatas, yakni mulai dari terbenamnya matahari pada akhir Ramadhan hingga imam naik mimbar untuk khutbah salat Idul Fitri. Kedua, waktu yang diperluas,

⁴⁹ Zulkiflil, *Panduan Praktis Memahami Zakat Infaq, Shadaqah, Wakaf Dan Pajak*, 10–17.

⁵⁰ Abu Abdillah Syamsuddin Muhammad, *Fathu Al-Qorib Al-Mujib Fi Syarhi Alfadi at-Taqrif*, 50.

yaitu selama bulan Ramadhan, yang berarti zakat fitrah boleh dibayarkan sebelum hari raya tiba.⁵¹

Zakat fitrah menjadi kewajiban bagi setiap individu yang memenuhi kriteria berikut: bayi yang lahir sebelum matahari terbenam di akhir Ramadhan dan masih hidup meskipun hanya sebentar setelahnya; seseorang yang masuk Islam sebelum matahari terbenam di akhir Ramadhan dan tetap dalam Islamnya; serta individu yang meninggal dunia setelah matahari terbenam pada hari terakhir Ramadhan.⁵²

2.3 Infak dan Sedekah

2.3.1 Pengertian dan Dasar Hukum Infak, Sedekah

Dalam pandangan umat muslim pasti tidak asing mengenai zakat, infak, dan sedekah. Ketika membicarakan mengenai zakat, maka tidak akan lupa kaitannya dengan infak maupun sedekah. Infak berasal dari kata انفاق *infāq* berarti berarti membelanjakan atau mengeluarkan harta. Infak berbeda dengan zakat yang tidak mengenal nisab atau jumlah harta yang ditentukan secara hukum, dan tidak harus di berikan kepada mustahik tertentu. Artinya infak boleh diberikan kepada siapapun, misalnya orang tua, kerabat, orang miskin, atau anak yatim tujuannya untuk kemaslahatan umat.⁵³ infak diartikan sebagai tindakan mengeluarkan sebagian harta yang dimiliki di luar kewajiban zakat, demi kepentingan sosial dan kemanusiaan.

⁵¹ Sahroni, *Fikih Zakat Kontemporer*, 49.

⁵² Zulkiflil, *Panduan Praktis Memahami Zakat Infaq, Shadaqah, Wakaf Dan Pajak*, 121.

⁵³ Zulkiflil, 21.

Syariat Islam memberikan panduan dalam pelaksanaan infak ini agar dilakukan secara tepat dan sesuai tuntunan. Salah satu rujukan utamanya terdapat dalam firman Allah SWT dalam Surah Al-Baqarah ayat 267:

يَا أَيُّهَا الَّذِينَ آمَنُوا أَنْفِقُوا مِنْ طَيِّبَاتِ مَا كَسَبْتُمْ وَمِمَّا أَخْرَجْنَا لَكُمْ مِنَ

الْأَرْضِ وَلَا تَيَمَّمُوا الْخَبِيثَ مِنْهُ تُنْفِقُونَ وَلَسْتُمْ بِأَخِيذِهِ إِلَّا أَنْ

تُعْمَضُوا فِيهِ وَعَلِمُوا أَنَّ اللَّهَ عَزِيزٌ حَمِيدٌ ﴿٢٦٧﴾

“Hai orang-orang yang beriman, keluarkanlah sebagian dari harta hasil jerih payahmu yang baik serta sebagian dari apa yang telah Kami keluarkan dari dalam bumi untukmu. Janganlah kamu memberikan harta yang buruk sebagai infak, sedangkan kamu sendiri enggan menerimanya kecuali dengan enggan atau merasa terpaksa. Ketahuilah bahwa Allah adalah Dzat yang Maha Kaya dan Maha Terpuji.”

Secara hukum, infak terbagi menjadi dua jenis, yaitu infak yang bersifat wajib dan infak yang bersifat sunnah. Infak wajib mencakup kewajiban seperti memberikan nafkah kepada istri dan anak, membayar mahar, menunaikan kafarat, serta melaksanakan nazar. Sementara itu, infak sunnah meliputi pemberian kepada fakir miskin, membantu sesama muslim, memberikan bantuan dalam situasi bencana alam, kegiatan kemanusiaan, dan bentuk kebaikan lainnya yang tidak diwajibkan namun sangat dianjurkan.

Sedangkan sedekah berasal dari kata صدقة berarti berkembang, suci, dan berkah. Sedekah adalah ibadah yang dilakukan dengan memberi harta, namun juga mencakup perbuatan baik yang berasal dari keberanian dan iman seorang muslim.⁵⁴ Sedekah, menurut pengertian istilah, adalah pemberian harta kepada orang yang berhak menerimanya dengan sukarela, tanpa ada batasan jumlah atau waktu pelaksanaannya, sebagai bentuk ketaatan kepada perintah Allah dan untuk mencapai kesejahteraan bagi masyarakat.⁵⁵

Q.S. Al Hadid:18

إِنَّ الْمُصَدِّقِينَ وَالْمُصَدِّقَاتِ وَأَقْرَضُوا اللَّهَ قَرْضًا حَسَنًا يُضَعَّفُ لَهُمْ وَهُمْ

أَجْرٌ كَرِيمٌ ﴿١٨﴾

“Sesungguhnya orang-orang yang bersedekah, baik laki-laki maupun perempuan, dan meminjamkan (kepada) Allah pinjaman yang baik, akan dilipat gandakan (balasannya) kepada mereka dan baginya (diberikan) ganjaran yang sangat mulia (surga)”.

2.3.2 Perbedaan Konsep Infak dan Sedekah

1. Tujuan dan Sasaran

- Infak diarahkan untuk mendukung pembangunan serta kemajuan umat Islam, seperti dalam proyek pembangunan masjid, sekolah, dan fasilitas publik lainnya.

⁵⁴ Siti Zulaikha Tika Widiastuti, Sri Herianingrum, *'Ekonomi Dan Manajemen Ziswaf* (Surabaya: Airlangga University Press, 2022), 17.

⁵⁵ Zulkiflil, *Panduan Praktis Memahami Zakat Infaq, Shadaqah, Wakaf Dan Pajak*, 31–32.

- Sedangkan sedekah lebih terfokus pada memberikan bantuan langsung kepada individu yang memerlukan, seperti fakir miskin, anak yatim, dan janda.

2. Bentuk Amal

- Infak biasanya berupa pemberian harta atau benda yang dimiliki, dan mencakup berbagai jenis pemberian termasuk zakat, infak, dan sedekah.
- Sedekah dapat dilakukan tidak hanya dengan harta, tetapi juga melalui tenaga, ilmu, atau tindakan positif lainnya, seperti senyum dan memberikan dukungan moral.

3. Aspek Kepentingan

- Infak bertujuan mendukung kepentingan umat Islam dalam aspek sosial, ekonomi, dan keagamaan melalui kontribusi kolektif.
- Sedekah bertujuan untuk mengurangi penderitaan individu dengan membantu memenuhi kebutuhan pokok dan memberikan bantuan secara langsung.

4. Nilai Keikhlasan

- Infak menekankan pentingnya niat yang tulus dalam beramal sebagai jalan untuk memperoleh keberkahan dan ridha Allah SWT.
- Sedekah lebih menonjolkan rasa kepedulian serta empati terhadap sesama sebagai bentuk cinta kasih dan solidaritas sosial.⁵⁶

⁵⁶ BAZNAS Yogyakarta, "Infak Dan Sedekah: Perbedaan Konsep Dan Makna Dalam Islam," 2023, <https://baznas.jogjakota.go.id/detail/index/26646>.

2.4 Wakaf

2.4.1 Pengertian dan Dasar Hukum Wakaf

Wakaf secara bahasa berasal dari kata *waqafa-yaqifu* yang artinya berhenti. Secara istilah menurut Jumhur, wakaf adalah menahan harta yang memungkinkan untuk mengambil manfaat dengan tetapnya harta tersebut serta memutus pengelolaan dari wakif dan selainnya dengan tujuan mendekatkan diri kepada Allah SWT.⁵⁷ Firman Allah dalam Q.S. Al-Maidah : 2

وَتَعَاوَنُوا عَلَى الْبِرِّ وَالتَّقْوَىٰ وَلَا تَعَاوَنُوا عَلَى الْإِثْمِ وَالْعُدْوَانِ وَاتَّقُوا اللَّهَ إِنَّ اللَّهَ شَدِيدُ الْعِقَابِ

“Tolong-menolonglah kamu dalam (mengerjakan) kebajikan dan takwa, dan jangan tolong-menolong dalam berbuat dosa dan permusuhan. Bertakwalah kepada Allah, sesungguhnya Allah sangat berat siksaan-Nya.”

2.4.2 Rukun dan Syarat Wakaf

Dalam fiqih Islam, terdapat empat rukun utama dalam wakaf:

- a) Wakif (Pewakaf): Orang yang mewakafkan harta harus merupakan pemilik sah, berakal, baligh, dan bertindak atas kehendak sendiri.
- b) Mauquf (Harta yang Diwakafkan): Harta wakaf harus memiliki manfaat berkelanjutan tanpa mengurangi zatnya, serta jelas penggunaannya dan kepada siapa ditujukan.

⁵⁷ Rohmi Yuhani'ah Agus Hermanto, *Manajemen Ziswaf Zakat, Infak, Sedekah, Dan Wakaf, Sustainability (Switzerland)*, vol. 11 (Malang: Literasi Nusantara Abadi, 2023), 81.

- c) Nadzir (Penerima Wakaf): Harus pihak yang sah memiliki benda, sehingga tidak sah jika diberikan kepada orang yang tidak berhak seperti budak.
- d) Ikrar Wakaf: Pernyataan penyerahan wakaf dilakukan secara tegas melalui lisan atau tulisan, bersifat langsung dan mengikat tanpa adanya opsi pembatalan. Hak atas harta berpindah saat ijab qabul dilakukan.

2.5 Maqashid Syariah

Secara bahasa, istilah maqashid syariah berasal dari dua kata, yaitu maqashid (jamak dari maqshud) yang berarti tujuan, dan syariah yang secara harfiah diartikan sebagai jalan menuju sumber air atau sumber kehidupan.⁵⁸ Secara istilah, para ulama memberikan beragam definisi mengenai maqashid syariah. Imam Al-Ghazali menyatakan bahwa inti dari tujuan syariah adalah menjaga kelangsungan hidup, meminimalkan kerusakan, serta mendorong tercapainya kesejahteraan. Abdul Wahab Khallaf menjelaskan bahwa penetapan hukum oleh Allah SWT bertujuan untuk membawa kemaslahatan bagi manusia, dengan cara memenuhi kebutuhan mereka yang diklasifikasikan ke dalam tiga tingkat: dharuriyah (kebutuhan pokok), hajiyah (kebutuhan pendukung), dan tahsiniyah (kebutuhan pelengkap). Sementara itu, menurut Ahmad Al-Raysuni, maqashid syariah adalah serangkaian tujuan yang ingin dicapai oleh syariah demi mewujudkan kemaslahatan umat manusia. Imam Al-Syatibi juga menekankan bahwa

⁵⁸ Taufik Hidayat, "Pelaksanaan Hadhanah Panti Asuhan Perspektif Maqashid Syariah Jasser Auda" (Uin Maulana Malik Ibrahim, 2021), 47.

syariah atau hukum Islam disyariatkan sepenuhnya untuk kebaikan dan kesejahteraan manusia, baik di dunia maupun di akhirat.

Dari berbagai definisi yang telah dikemukakan, dapat disimpulkan bahwa maqashid syariah merupakan tujuan yang ditetapkan oleh Allah SWT selaku pembuat hukum syariah untuk menghadirkan kemaslahatan bagi umat manusia. Tujuan ini diwujudkan melalui pemenuhan tiga tingkat kebutuhan, yaitu dharuriyah (pokok), hajiyyah (penunjang), dan tahsiniyah (penyempurna), sehingga manusia dapat menjalani kehidupan yang baik dan menjadi hamba Allah SWT yang taat.⁵⁹

Dharuriyat merupakan kebutuhan mendasar yang wajib dipenuhi agar manusia dapat mencapai kebahagiaan, baik di dunia maupun di akhirat. Jika salah satu dari kebutuhan ini terabaikan atau tidak seimbang, maka kesempurnaan hidup akan sulit diraih. Dalam kategori dharuriyat, tujuan hukum Islam menekankan pentingnya perlindungan terhadap lima aspek utama yang dikenal sebagai dharuriyat al-khams, yaitu menjaga agama, jiwa, akal, keturunan, dan harta. Imam As-Syatibi menyatakan bahwa syariat Islam diturunkan dengan lima tujuan utama demi kemaslahatan makhluk, yaitu :

- 1) Menjaga Agama (*Hifz Ad-Din*),

Menjaga agama berarti memastikan setiap orang bebas menjalankan ibadah, melindungi ajaran serta nilai-nilai agama dari penyimpangan, dan mendidik generasi berikutnya agar tetap memahami

⁵⁹ Nofrianto et al., *Pengantar Ekonomi Syariah, Departemen Ekonomi Dan Keuangan Syariah - Bank Indonesia*, 2021, 290–93.

serta mengamalkan ajaran agama dengan baik. Hal ini juga mencakup upaya mempertahankan hukum dan moralitas agama dalam kehidupan sehari-hari, serta menjauhi perbuatan yang dapat merusak atau melemahkan keimanan seseorang maupun masyarakat.

2) Menjaga Jiwa (*Hifz An-Nafs*),

Menjaga jiwa mencakup berbagai usaha untuk melindungi keselamatan fisik dan mental seseorang.⁶⁰ Ini termasuk perlindungan dari bahaya yang mengancam nyawa, seperti kekerasan dan penyakit, serta pemenuhan kebutuhan pokok seperti makanan, air bersih, dan layanan kesehatan. Selain itu, menjaga jiwa juga berarti menciptakan lingkungan yang aman dan sehat, mendukung kesehatan mental dan emosional, serta menjamin keadilan dan perlakuan yang setara bagi setiap individu.

3) Menjaga Akal (*Hifd Al-Aql*),

Menjaga akal melibatkan usaha untuk menyediakan akses pendidikan yang layak, mendorong semangat menuntut ilmu, serta menjauhi segala hal yang bisa merusak fungsi berpikir, seperti penggunaan narkoba dan alkohol. Prinsip ini juga mencakup perlindungan atas kebebasan berpendapat dan berekspresi secara positif dan bermanfaat. Dengan akal yang terjaga, seseorang dapat berperan aktif dalam kehidupan sosial dan ekonomi serta mampu mengambil keputusan dengan bijak dan penuh tanggung jawab.

4) Menjaga Keturunan (*Hifd An-Nasl*),

⁶⁰ Dina Yustisi Yurista et al., "Analysis of the Digital Readiness Map for Organisational Zakat Management in Optimising Fundraising Efforts: Best Practices from Indonesia," *Ulul Albab: Jurnal Studi Dan Penelitian Hukum Islam* 8, no. 2 (2025): 117.

Menjaga keturunan mencakup usaha untuk menjamin keberlangsungan generasi melalui pernikahan yang sah serta menjaga martabat keluarga. Hal ini juga melibatkan perlindungan terhadap hak-hak anak, termasuk akses terhadap layanan kesehatan, pendidikan, dan pengasuhan yang layak. Selain itu, prinsip ini menekankan pentingnya mencegah praktik zina, kekerasan dalam rumah tangga, serta berbagai bentuk pelecehan yang bisa merusak tatanan keluarga dan sosial.

5) Menjaga Harta (*Hifd Al-Maal*),

Menjaga harta berarti melindungi hak milik individu maupun kolektif dari berbagai tindakan seperti pencurian, penipuan, atau perusakan. Prinsip ini juga mencakup pengelolaan keuangan yang sehat, seperti berinvestasi secara halal, menghindari praktik riba, serta berbelanja dengan bijak. Selain itu, menjaga harta melibatkan usaha untuk menciptakan distribusi kekayaan yang merata dan mengurangi ketimpangan ekonomi melalui mekanisme seperti zakat dan sedekah.⁶¹

Selanjutnya, hajiyah merupakan jenis kebutuhan yang berfungsi untuk mempermudah aktivitas kehidupan serta meringankan berbagai kesulitan. Kebutuhan ini juga dapat diartikan sebagai kebutuhan sekunder yang berperan sebagai pelengkap atau penunjang dalam menjalani kehidupan sehari-hari. Contoh dari hajiyah adalah memberikan pendidikan yang lebih baik, layanan kesehatan yang lebih memadai, dan fasilitas yang mendukung

⁶¹ Dwi Fadhilah Umami and Fauzatui Laily Nisa, "Pendekatan Maqasid Syariah Dalam Kebijakan Fiskal Untuk Kesejahteraan Sosial Dan Pembangunan Ekonomi Hijau (Studi Kasus: PT. Bank Syariah Indonesia Tbk Tahun 2021-2023)," *Moneter: Jurnal Ekonomi Dan Keuangan* 2, no. 3 (2024): 133–34.

peningkatan kualitas hidup. Sementara tahsiniyah adalah kebutuhan yang berkaitan dengan aspek kehidupan bersifat pembenahan atau pengindahan. Memenuhi kebutuhan ini untuk memperbaiki kualitas hidup dan menghindari keburukan, seperti kebersihan, estetika, dan norma sosial yang mendukung keharmonisan dalam masyarakat.⁶²

Maqashid syariah memiliki peranan penting dalam mewujudkan kehidupan sosial yang seimbang dan sejahtera. Dalam ranah sosial, syariah berfungsi untuk menjaga hak-hak setiap individu, memastikan keadilan dalam masyarakat, serta memberikan perlindungan kepada orang-orang yang membutuhkan. Dalam ranah ekonomi maqashid syariah bertujuan menjaga stabilitas dan keseimbangan ekonomi umat. Sistem ekonomi Islam menolak praktik-praktik yang merugikan seperti riba dan penipuan, karena dapat mengancam kesejahteraan masyarakat.⁶³ Zakat, infak, dan sedekah menjadi sarana utama dalam mencapai tujuan-tujuan syariah tersebut. Melalui pendistribusikan harta kepada yang berhak, pengeloan aset secara adil, dan pemberdayaan ekonomi masyarakat sebagai bagian dari upaya menciptakan kesejahteraan sosial yang berkelanjutan.

2.6 Kesejahteraan

Secara bahasa, istilah "kesejahteraan" berasal dari kata "sejahtera," yang mencerminkan kondisi aman, tenteram, makmur, dan selamat. Secara

⁶² Umami and Nisa, 133–34.

⁶³ Yubsir, "Maqashid Al-Syariâh Sebagai Metode Interpretasi Teks Hukum: Telaah Filsafat Hukum Islam," *Al-Adalah* 11, no. 2 (2013): 244.

umum, kesejahteraan diartikan sebagai situasi di mana kebutuhan dasar manusia terpenuhi, mencakup aspek fisik, sosial, dan psikologis.⁶⁴

Kesejahteraan sosial merupakan bagian dari kesejahteraan umum yang fokus pada aspek sosial dalam kehidupan masyarakat. Berdasarkan Undang-Undang Nomor 11 Tahun 2009 tentang Kesejahteraan Sosial, kesejahteraan sosial diartikan sebagai kondisi terpenuhinya kebutuhan material, spiritual, dan sosial warga negara, sehingga mereka dapat hidup secara layak dan berkembang dalam menjalankan peran sosialnya. Adapun penyelenggaraan kesejahteraan sosial adalah suatu upaya yang dilakukan secara terencana, terkoordinasi, dan berkelanjutan oleh pemerintah pusat, pemerintah daerah, serta masyarakat melalui layanan sosial untuk memenuhi kebutuhan dasar warga. Upaya ini mencakup berbagai bentuk seperti rehabilitasi sosial, jaminan sosial, perlindungan sosial, dan pemberdayaan sosial.⁶⁵

Beberapa tujuan dari pelaksanaan program kesejahteraan sosial antara lain: Pertama, meningkatkan standar hidup, mutu kehidupan, serta kelangsungan hidup masyarakat. Kedua, mengembalikan kemampuan fungsi sosial individu agar dapat hidup mandiri. Ketiga, memperkuat ketahanan sosial masyarakat dalam menghadapi dan menyelesaikan persoalan kesejahteraan sosial. Keempat, mendorong keterlibatan sektor usaha dalam penyelenggaraan kesejahteraan sosial secara sistematis dan

⁶⁴ Adiwarman Karim, "Sejarah Pemikiran Ekonomi Islam" (Jakarta: Raja Grafindo Persada, 2008), 317.

⁶⁵ Amirus Sodik, "Konsep Kesejahteraan Dalam Islam," *Equilibrium* 3, no. 2 (2016): 383–84.

berkesinambungan. Kelima, meningkatkan partisipasi aktif masyarakat dalam proses penyelenggaraan kesejahteraan sosial yang terstruktur dan berkelanjutan. Keenam, meningkatkan mutu tata kelola atau manajemen dalam pelaksanaan kesejahteraan sosial.⁶⁶

Islam memaknai *falāh* sebagai kesejahteraan menyeluruh yang seimbang antara dimensi material dengan spiritual, individual atau sosial serta kesejahteraan terhadap kehidupan dunia dan akhirat. Dan kaitannya dengan ekonomi islam menunjukkan bahwa kesejahteraan yang dicita-citakan tidak hanya terukur berdasarkan indikator-indikator materi, tapi juga berlandaskan dengan kedekatan kepada Allah SWT dan kontribusi positif terhadap masyarakat.⁶⁷

Kesejahteraan seseorang tercapai jika kebutuhannya terpenuhi. Salah satu indikator dari kesejahteraan adalah tercukupinya kebutuhan material. Al-Ghazali menyebut kesejahteraan dengan istilah *al-mashlahah*, yang memiliki keterkaitan erat dengan unsur harta. Hal ini karena harta berperan penting dalam memenuhi kebutuhan pokok manusia, seperti pakaian, makanan, dan tempat tinggal.⁶⁸

Menurut Abraham Maslow kebutuhan dasar manusia tersusun secara hierarkis yaitu;

1) Kebutuhan fisiologis (*Physiological Needs*)

⁶⁶ Fadlan Fadlan, "Konsep Kesejahteraan Dalam Ekonomi Islam: Perspektif Maqashid Al-Syariah," *Jurnal UIN Sunan Ampel Surabaya*, 2019, 4.

⁶⁷ Husni Thamrin Mohammad Faisal, "Falsafah Ekonomi Syariah Sebagai Way Of Life Untuk Mencapai Falah," *Kutubkhanah Jurnal Penelitian Sosial Keagamaan* 23, no. 1 (2023): 23.

⁶⁸ Adiwarmarman Karim, "Sejarah Pemikiran Ekonomi Islam," 318.

Kebutuhan paling dasar yang dibutuhkan manusia untuk bertahan hidup seperti, makanan, minuman, pakaian, tempat tinggal, serta kebersihan dan sanitasi.

2) Kebutuhan Keamanan (*Safety Needs*)

Setelah kebutuhan dasar terpenuhi, manusia akan mencari rasa aman dan stabilitas termasuk, lingkungan yang aman dari kekerasan dan ancaman, perlakuan adil, jaminan pendidikan dan perlindungan hukum, serta rasa kepastian bahwa kebutuhan dasar akan terpenuhi.

3) Kebutuhan sosial (*Social Needs*)

Manusia membutuhkan hubungan sosial dan merasa menjadi bagian dari kelompok. Ini termasuk: hubungan keluarga, persahabatan, kasih sayang, dan penerimaan sosial.

4) Kebutuhan penghargaan (*Esteem Needs*)

Kebutuhan ini berkaitan dengan pencapaian dan pengakuan individu setelah melakukan suatu aktivitas. Contohnya meliputi perasaan dihormati, diapresiasi, dan mendapat kepercayaan dari orang lain.

5) Kebutuhan aktualisasi diri (*Self Actualization*)

Kebutuhan ini merupakan puncak hierarki kebutuhan. Manusia di tahap ini ingin mewujudkan potensi terbaiknya. Misal: mengembangkan kemampuan, kreatifitas, mencapai tujuan hidup, dan mewujudkan nilai-nilai yang diyakini.⁶⁹

⁶⁹ Mavatih Fauzul 'Adziimah, "Psikologi Humanistik Abraham Maslow," *Jurnal Tana Mana* 2, no. 2 (2021): 91.

Pemenuhan kebutuhan dasar secara langsung mempengaruhi tingkat kesejahteraan seseorang. Anak-anak yang hidup tanpa kecukupan pangan, akses pendidikan, dan perlindungan psikososial akan mengalami gangguan dalam tumbuh kembang mereka. Oleh karena itu, dalam konteks panti asuhan, pengelolaan dana seperti zakat, infak, dan sedekah (ZISWAF) menjadi instrumen penting untuk menjamin kesejahteraan anak-anak melalui pemenuhan kebutuhan mereka.



BAB III

KONDISI PENDAYAGUNAAN DANA ZISWAF DI PANTI ASUHAN DAN RUMAH TAHFIDZ RIYAADLUL JANNAH

3.1. Profil Panti Asuhan dan Rumah Tahfidz Riyyadlul Jannah

3.1.1. Sejarah Panti Asuhan dan Rumah Tahfidz Riyyadlul Jannah



Panti Asuhan dan Rumah Tahfidz Riyaadlul Jannah berlokasi di Jalan Jaten I No. 50, Pedurungan Tengah, Kota Semarang. Pendirian lembaga ini berawal dari kumpulan ibu-ibu yang mengantar anak-anaknya ke sekolah dan memanfaatkan waktu luang untuk belajar mengaji. Kegiatan ini berkembang menjadi program sosial, seperti penyantunan anak yatim dan bantuan bagi kaum dhuafa. Kemudian menjadi lembaga resmi Panti Asuhan dan Pembimbingan Muallaf "Riyaadlul Jannah". Berkat dukungan dari Yayasan Masjid Raya Baiturrahman dan tanah wakaf yang diberikan, panti ini berkembang menjadi pusat kegiatan sosial dan keagamaan.

Komunitas ini resmi memperoleh SK kepengurusan pada 24 Mei 2004 meskipun tanpa modal awal, hanya berbekal semangat dan tekad kuat dari para pendiri. Pembangunan gedung panti dimulai pada 1 April 2005 dan tahap

pertama selesai pada 11 September 2005. Tahap kedua dibantu donasi 60% untuk pembangunan masjid, dengan nama donatur utama diabadikan melalui penamaan ruang atau masjid yang dibangun. Untuk keberlanjutan, pengurus menggalang wakaf tanah Rp 250.000 permeter. Pembangunan asrama putri berhasil diselesaikan sepenuhnya oleh Bapak Ali Usman.

Sebagai bagian dari peningkatan kualitas layanan, Panti Asuhan Riyaadlul memperoleh akreditasi "A" dari Dinas Sosial Semarang setelah mengikuti Bintek dan visitasi oleh Kementerian Sosial. Atas saran asesor, program bimbingan muallaf dipisahkan dan yayasan kini berfokus pada panti asuhan dan pendidikan tahfidz sesuai visinya. Sejak 6 November 2009, panti bekerja sama dengan PPPA Daarul Qur'an untuk membina penghafal Al-Qur'an. Dengan adanya program ini, anak-anak asuh dibimbing agar mandiri, lulus SLTA, dan menjadi hafidz Al-Qur'an.

Pada 2018, Panti Asuhan Riyaadlul Jannah memperoleh predikat panti terbaik di Kota Semarang, dan pada 2019, menjadi panti terbaik di Jawa Tengah, mewakili provinsi dalam kompetisi tingkat nasional dan masuk 10 besar terbaik se-Indonesia. Untuk menunjang pendidikan dan pembinaan anak-anak asuh, panti menyediakan berbagai fasilitas, seperti masjid, perpustakaan, sarana olahraga, serta pembelajaran pendidikan umum dan keislaman, termasuk hafalan Al-Qur'an dan solat malam sebagai bagian dari rutinitas mereka.⁷⁰

⁷⁰ Brosur Profil Panti Asuhan dan Rumah Tahfidz Riyaadlul Jannah, n.d.

3.1.2. Maksud dan Tujuan Panti Asuhan dan Rumah Tahfidz Riyaadlul Jannah

1. Maksud mendirikan Panti Asuhan dan Rumah Tahfidz Riyaadlul Jannah adalah memberikan pengasuhan dan meringankan beban para duafa dan anak yatim/yatim piatu serta memberi kemudahan mendapatkan pendidikan dan belajar menghafal Al-Qur'an.
2. Tujuan mendirikan Panti Asuhan/LKSA dan Rumah Tahfidz Riyaadlul Jannah adalah membantu terjaminnya masa depan para duafa dan anak-anak yatim/piatu, sekaligus meningkatkan tercapainya masa depan yang lebih baik

3.1.3. Visi dan Misi Panti Asuhan dan Rumah Tahfidz Riyaadlul Jannah

Panti Asuhan dan Rumah Tahfidz Riyaadlul Jannah memiliki visi “Meningkatkan kesejahteraan umat melalui iman dan taqwa”. Untuk mewujudkan visinya yayasan ini memiliki misi “pengasuhan anak yatim dan dhuafa melalui pendidikan dan penguatan keimanan”.⁷¹

3.1.4. Struktur Organisasi Panti Asuhan dan Rumah Tahfidz Riyaadlul Jannah



Struktur organisasi Panti Asuhan Riyaadlul Jannah disusun berdasarkan hierarki yang jelas, dengan tugas dan tanggung jawab yang terorganisir rapi.

⁷¹ Wawancara dengan Ibu Trusti, Ketua Umum Panti Asuhan Riyaadlul Jannah, pada hari Rabu 26 Maret 2025

Pimpinan tertinggi adalah Ketua Umum, oleh Ibu Hj. Trusti Toto Sugiono, Ibu Hj. Purwani Widodo (Sekretaris), Ibu Hj. Ning Pambudi (Bendahara), Ibu Hj. Lies Sonif (Unit Usaha), Ibu Endang Sarjono (Unit Sosial), Ibu Hj. Umi Suradi (Unit Operasional). Unit Umum terdiri dari Bapak H. Ali Usman, Ibu Hj. Futikha Suud, Ibu Hj. Kesy Aziz, Ibu Hj. Zaki Efendi.

Selain itu, kegiatan dan kebutuhan anak-anak di panti dikoordinir oleh Bapak Abdul Rohman (Kepala Panti), dibantu oleh Bapak Rofiq Hasyim Asy'ari (Pengasuh I) bertugas sebagai Kepala Seksi Pendidikan dan Rumah Tahfidz, dan Ibu Inayatullah (Pengasuh II) bertugas sebagai Ibu Rumah Tangga. Sementara itu, Ibu Siti Romanah (Pengasuh III) bertugas dalam bidang kesekretariatan Panti Asuhan dan Rumah Tahfidz Riyaadlul Jannah.

3.1.5. Fasilitas dan Sarana Prasarana

1. Fasilitas Panti Asuhan dan Rumah Tahfidz Riyaadlul Jannah

Anak asuh yang tinggal di panti asuhan akan menerima fasilitas-fasilitas sebagai berikut:

- a) Biaya pendidikan formal hingga lulus STLA/SMA serta sarana transportasi.
- b) Pembiayaan untuk kebutuhan hidup sehari-hari.
- c) Pengasuhan dengan pendekatan islami sesuai dengan standar nasional pengasuhan anak (SNPA).
- d) Pelajaran tambahan dan pendampingan belajar untuk mendukung prestasi akademik anak.
- e) Program pembinaan keagamaan.

f) Tabungan untuk anak asuh.⁷²

2. Sarana dan Prasarana Panti Asuhan dan Rumah Tahfidz Riyaadlul

Fasilitas dan infrastruktur yang ada di panti asuhan sangat penting untuk mendukung kelancaran semua kegiatan yang berkaitan dengan pengasuhan. Panti Asuhan dan Rumah Tahfidz Riyaadlul Jannah berkomitmen untuk memastikan bahwa semua kebutuhan anak-anak dapat terpenuhi selama mereka berada di panti. Berikut adalah berbagai sarana dan prasarana yang disediakan oleh panti asuhan tersebut:

Ruang kantor digunakan untuk menyimpan dokumen, menjalankan aktivitas administrasi, serta menjadi tempat untuk menyambut tamu dan donatur. Ruang asrama tersedia dua laki-laki dan perempuan, masing-masing asrama dilengkapi kamar tidur yang memiliki empat tempat tidur dan dua lemari pakaian, kamar mandi, meja makan, dapur, ruang belajar, ruang kesehatan, kamar tamu, serta area jemuran. Aula berfungsi sebagai ruang serbaguna yang digunakan untuk berbagai kegiatan, seperti pertemuan, pelatihan, pengajian, acara keagamaan. Masjid memiliki peran penting sebagai pusat kegiatan ibadah dan pembinaan spiritual anak-anak. Perpustakaan berfungsi sebagai sarana penunjang pendidikan dan pembelajaran bagi anak-anak. Lapangan berperan sebagai tempat untuk menyelenggarakan aktivitas olahraga dan kegiatan fisik bagi anak-anak seperti senam,

⁷² Wawancara dengan Ibu Trusti, Ketua Umum Panti Asuhan Riyaadlul Jannah, pada hari Rabu 26 Maret 2025

perlombaan, dan peringatan hari besar. Di sekitar lapangan terdapat empat gazebo sebagai tempat bersantai, kolam ikan hias yang menjadi bagian dari kegiatan kewirausahaan anak asuh, serta beberapa tanaman hias yang menambah keasrian lingkungan.

Selain itu, prasarana yang tersedia di Panti Asuhan dan Rumah Tahfidz Riyaadlul Jannah, berdasarkan hasil observasi bahwa panti telah menyediakan berbagai fasilitas yang cukup memadai bagi anak-anak asuhnya. Ketersediaan sarana ini memiliki peran penting dalam mendukung kelancaran seluruh aktivitas di panti, sehingga tujuan pengasuhan dan pendidikan dapat tercapai secara optimal. Dengan lingkungan yang didukung oleh prasarana yang baik, anak-anak diharapkan dapat tumbuh dan berkembang secara maksimal, serta merasa aman dan nyaman selama berada di panti asuhan.

3.1.6. Program Pendidikan dan Jumlah Anak

Panti Asuhan Riyaadlul Jannah saat ini membina 50 anak asuh yang tinggal di panti. Seluruh kebutuhan dan pengasuhan anak-anak ini ditangani langsung oleh para pengurus dan pengasuh panti. Dari jumlah tersebut, terdapat 24 anak laki-laki dan 26 anak perempuan. Berdasarkan tingkat pendidikan, terdapat 5 anak di jenjang SD/MI, 19 di tingkat SMP/MTs, 22 di SMA/MA, 2 di perguruan tinggi, dan 2 anak fokus pada tahfidz Al-Qur'an. Sementara itu, asal daerah anak-anak mencakup 41 dari Jawa Tengah, 5 dari Jawa Barat, 1 dari Jawa Timur, 2 dari Lampung, dan 1 dari NTT..

Selain itu, terdapat 26 anak asuhan keluarga, yaitu anak-anak yang masih tinggal bersama keluarganya, namun tetap mendapatkan pendampingan serta bantuan biaya pendidikan dan kebutuhan hidup dari panti. Dari jumlah tersebut, terdiri atas 20 anak laki-laki dan 6 anak perempuan. Dilihat dari jenjang pendidikan, terdapat 5 anak di SD/MI, 6 di SMP, 10 di SMK/MA, dan 5 di perguruan tinggi. Anak-anak asuh baik yang tinggal di panti maupun yang tinggal bersama keluarga, tersebar di berbagai jenjang pendidikan mulai dari dasar hingga perguruan tinggi. Pengelola panti terus berupaya mengarahkan mereka sesuai dengan usia, minat, dan kemampuan masing-masing. Selain pendidikan formal, anak-anak juga mengikuti program tahfidz dan pembinaan karakter berbasis nilai-nilai Islam yang menjadi fondasi utama dalam sistem pendidikan panti.⁷³

Dalam upaya mendukung perkembangan intelektual dan spiritual anak-anak asuh, pihak pengelola menyelenggarakan berbagai program pendidikan, baik formal maupun nonformal. Pendidikan formal diberikan melalui penyekolahan anak-anak di lembaga pendidikan umum dan keagamaan sesuai jenjang usia dan kemampuan masing-masing. Sementara itu, program nonformal difokuskan pada pembinaan keagamaan seperti pengajaran tahfidz Al-Qur'an, pelatihan tilawah, dan pembentukan akhlak melalui kajian rutin serta pembinaan adab islami sehari-hari. Pengelolaan program pendidikan ini dilakukan secara terstruktur dan terintegrasi agar

⁷³ Dokumentasi Data Anak Asuh di Panti Asuhan Riyaadlul Jannah

dapat membentuk karakter anak asuh yang berilmu, berakhlak mulia, dan mandiri.⁷⁴

3.2. Pendayagunaan Dana ZISWAF di Panti Asuhan dan Rumah Tahfidz Riyaadlul Jannah.

Pendayagunaan dana zakat, infak, sedekah, dan wakaf (ZISWAF) di Panti Asuhan dan Rumah Tahfidz Riyaadlul Jannah merupakan bagian penting dalam mendukung kelangsungan pengasuhan dan pendidikan anak-anak asuh. Dana tersebut tidak hanya digunakan untuk memenuhi kebutuhan dasar sehari-hari, tetapi juga diarahkan untuk meningkatkan kesejahteraan secara menyeluruh melalui program pendidikan, pembinaan karakter, dan pemberdayaan. Oleh karena itu, pengelolaan ZISWAF dilakukan dengan mempertimbangkan aspek transparansi, akuntabilitas, serta nilai-nilai syariah agar manfaatnya dapat dirasakan secara berkelanjutan oleh para mustahik dan masyarakat sekitar.

3.2.1. Transparansi Dan Akuntabilitas Dalam Pendayagunaan Dana ZISWAF

Penerimaan dana ZISWAF di Panti Asuhan dan Rumah Tahfidz Riyaadlul Jannah berasal dari infak bulanan para pengurus panti dan donatur tetap atau insidentil, serta zakat fitrah dan hewan kurban yang diterima panti pasca idhul fitri dan idhul adha. Biasanya para donatur berkunjung langsung ke panti. Kunjungan ini sering kali disertai dengan kegiatan doa bersama anak-anak asuh, yang bertujuan untuk mendoakan

⁷⁴ Wawancara dengan Bapak Abdul, Kepala Panti Asuhan Riyaadlul Jannah, pada hari Rabu, 12 Maret 2025

keluarga donatur yang telah meninggal dunia atau memenuhi hajat tertentu. Interaksi semacam ini tidak hanya mempererat hubungan emosional antara donatur dan anak asuh, tetapi juga memperkuat kepercayaan terhadap pengelolaan dana di panti.

Selain itu, panti juga menerima dukungan dari kegiatan bakti sosial yang diselenggarakan oleh mahasiswa dan dosen dari berbagai universitas. Kegiatan ini mencakup penggalangan dana, pemberian bantuan material seperti sembako, serta interaksi langsung dengan anak-anak asuh melalui berbagai aktivitas edukatif dan hiburan. Kegiatan semacam ini tidak hanya memberikan manfaat material, tetapi juga memberikan dukungan moral dan semangat kepada anak-anak panti.

Panti juga menerima undangan dari donatur untuk menghadiri acara di kediamannya. Dalam kesempatan tersebut, anak-anak asuh seringkali menerima amplop berisi uang sebagai bentuk santunan. Dana yang diterima secara langsung oleh anak-anak ini kemudian disimpan dalam tabungan pribadi mereka, sebagai bentuk penghargaan atas hak individu dan untuk mendidik mereka dalam pengelolaan keuangan pribadi, uang tabungan tersebut boleh di ambil apabila sudah lulus SMA. Sementara itu, dana yang diberikan oleh donatur dalam bentuk infak, sedekah, atau zakat dikelola oleh pihak panti untuk memenuhi kebutuhan operasional dan kesejahteraan anak-anak asuh secara kolektif.

Selain menerima donasi secara langsung, Panti Asuhan Riyaadlul Jannah juga memfasilitasi penerimaan dana melalui transfer bank. Metode

ini memberikan kemudahan bagi para donatur yang ingin menyalurkan zakat, infak, dan sedekah (ZISWAF) dari berbagai lokasi tanpa harus datang langsung ke panti. Untuk mendukung transparansi dan mempermudah proses donasi, panti menyediakan beberapa rekening bank atas nama "Riyaadlul Jannah" yang dapat digunakan oleh para donatur, antara lain: Bank Muamalat: (5480003158), Bank Jateng (3.058.20851.7), Bank BRI (0609-01-002592-53-2), Bank Syariah Indonesia (112.11111.75). Dengan adanya fasilitas transfer bank ini, panti berharap dapat menjangkau lebih banyak donatur dan meningkatkan partisipasi masyarakat dalam mendukung kesejahteraan anak-anak asuh.⁷⁵

Sistem transparansi dan akuntabilitas dalam pengelolaan dana ZISWAF di Panti Asuhan Riyaadlul Jannah mengacu pada keterbukaan dan pertanggungjawaban pengurus panti dalam mengelola dan melaporkan penggunaan dana kepada pihak-pihak terkait, terutama kepada donatur, yayasan, dan masyarakat. Berikut penjelasannya :

1. Pelaporan Mingguan.

Setiap donatur yang memberikan sumbangan kepada panti akan menerima tanda terima resmi atas dana ZISWAF yang telah disalurkan dan menyusun laporan pemasukan setiap minggu. Sebagai bentuk apresiasi, donatur juga menerima surat ucapan terima kasih melalui WhatsApp atau layanan pos. Sedangkan donatur yang bersedia bekerja sama dalam pembangunan ruangan (wakaf produktif), makan nama

⁷⁵ Wawancara dengan Ibu Trusti, Ketua Umum Panti Asuhan Riyaadlul Jannah, pada hari Rabu 26 Maret 2025

donatur tersebut akan di jadikan nama untuk ruangan. Laporan keuangan tersebut dibahas dalam rapat rutin mingguan setiap Selasa untuk mengevaluasi kegiatan, kebutuhan panti, dan perencanaan program ke depan.

2. Penyusunan Laporan Bulanan dan Tahunan.

Panti secara rutin menyusun laporan bulanan dan tahunan yang mencakup rincian dana yang dikeluarkan untuk operasional panti beserta bukti-bukti transaksinya, serta dana yang masuk dari sumbangan, infak, atau usaha lainnya. Laporan ini disusun untuk memastikan bahwa semua transaksi tercatat dengan baik dan dapat dipertanggungjawabkan.

3. Pelaporan kepada Yayasan Induk (YPKPI Masjid Baiturrahman)

Setiap awal tahun, seluruh kegiatan dan laporan keuangan panti dilaporkan kepada Yayasan Pusat Kajian dan Pengembangan Islam (YPKPI) Masjid Baiturrahman, mengingat panti berada di bawah naungan yayasan tersebut. Hal ini menunjukkan adanya pengawasan eksternal yang mendukung akuntabilitas pengelolaan dana.

4. Publikasi Kegiatan melalui Media Sosial dan Website.

Panti aktif mempublikasikan kegiatan dan penggunaan dana melalui berbagai platform media sosial seperti website resmi (www.riyaadluljannah.substack.com), Facebook, Instagram, dan YouTube. Langkah ini bertujuan untuk memberikan informasi yang

terbuka kepada masyarakat dan donatur mengenai aktivitas panti dan penggunaan dana yang diterima.⁷⁶

3.2.2. Tujuan Dan Manfaat Dalam Pendayagunaan Dana ZISWAF

Aspek tujuan dan manfaat dalam pendayagunaan dana zakat, infak, sedekah, dan wakaf (ZISWAF) menjadi elemen penting dalam menilai sejauh mana keberhasilan program yang dijalankan oleh Panti Asuhan. Pengelolaan dana ZISWAF di panti ini tidak hanya difokuskan pada penyaluran bantuan, tetapi juga diarahkan untuk mencapai tujuan jangka panjang, yaitu peningkatan kesejahteraan anak asuh secara menyeluruh.

a) Kebutuhan Pendidikan

Dana ZIS digunakan untuk membiayai kebutuhan pendidikan anak asuh, termasuk pembayaran uang sekolah, pembelian perlengkapan belajar, uang saku dan uang transport harian serta biaya les tambahan. Selain itu, dana juga dialokasikan untuk kegiatan rekreasi edukatif yang bertujuan meningkatkan motivasi dan semangat belajar anak-anak.

Pernyataan yang dikemukakan oleh Bapak Ari Sie Pendidikan Panti Asuhan :

“Dana ZIS yang masuk ke panti kami sebagian besar digunakan untuk membiayai pendidikan anak-anak. Kami gunakan untuk membayar uang sekolah, membeli perlengkapan belajar seperti buku dan alat tulis, memberikan

⁷⁶ Wawancara dengan Bu Pam, Bendahara Umum Panti Asuhan Riyaadlul Jannah, pada Rabu 9 April 2025

uang saku harian, serta ongkos transportasi karena sekolahnya berada diluar panti. Beberapa anak juga kami fasilitasi untuk mengikuti les tambahan jika memang membutuhkan bantuan belajar lebih intensif.”

“Kami juga alokasikan dana untuk kegiatan rekreasi edukatif, misalnya ke museum, taman edukasi, atau kegiatan outbond yang bersifat membangun karakter dan semangat belajar mereka. Kegiatan semacam ini penting agar anak-anak tidak hanya mendapatkan pendidikan formal, tetapi juga pengalaman belajar yang menyenangkan dan memotivasi.”⁷⁷

Dari penuturan Bapak Ari, dapat disimpulkan bahwa pengelolaan dana ZIS di bidang pendidikan tidak hanya mencakup kebutuhan akademik, tetapi juga diarahkan untuk membentuk karakter, semangat, dan pengalaman sosial anak-anak asuh secara holistik.

b) Kebutuhan Rumah Tangga

Sebagian dana ZIS dialokasikan untuk memenuhi kebutuhan harian anak asuh, seperti penyediaan makanan dan minuman bergizi, perlengkapan kebersihan (sabun, detergen, dan lain-lain), membayar listrik serta perlengkapan dapur dan perlengkapan rumah tangga lainnya. Bantuan dari donatur dalam bentuk sembako seperti beras, minyak goreng, dan gula pasir sangat membantu dalam mencukupi kebutuhan dapur panti.

⁷⁷ Wawancara dengan Bapak Ari, Sie Pendidikan atau Pengasuh I Panti Asuhan Riyaadlul Jannah, pada Selasa 1 April 2025

Ibu Iin selaku bidang rumah tangga menjelaskan bahwa sebagian dari dana ZIS yang dikelola panti secara rutin dialokasikan untuk memenuhi kebutuhan dasar sehari-hari anak asuh. Beliau menyampaikan:

“Dana yang kami terima, kami gunakan untuk membayar listrik dan kebutuhan dapur sehari-hari. Seperti penyediaan makanan dan minuman bergizi untuk anak-anak, juga perlengkapan kebersihan seperti sabun, detergen, pasta gigi, dan sebagainya. Semua itu penting agar anak-anak bisa hidup sehat dan bersih.”

Ibu Iin juga menambahkan pentingnya bantuan sembako dari para donatur, baik individu maupun komunitas :

“Para donatur juga memberikan bantuan dalam bentuk sembako. Kami sering menerima beras, minyak goreng, gula, dan mie instan. Bantuan ini sangat meringankan beban belanja dapur. Jadi, bisa dikatakan untuk kebutuhan pokok seperti beras, kami jarang sampai kekurangan”.⁷⁸

c) Kebutuhan Sosial

Dana ZIS juga digunakan untuk memberikan bantuan kepada anak asuh yang masih tinggal bersama keluarga, serta mahasiswa binaan panti. Bantuan ini berupa sembako dan uang saku. Selain itu, panti juga menyalurkan bantuan sembako kepada pekerja kebersihan dan

⁷⁸ Wawancara dengan Bu Inaya, Sie Rumah Tangga atau Pengasuh II Panti Asuhan Riyaadlul Jannah, pada Selasa 1 April 2025

masyarakat kurang mampu di sekitar lingkungan yayasan baiturrahman sebagai bentuk kepedulian sosial.

Pernyataan yang dikemukakan oleh beberapa anak asuhan keluarga dan mahasiswa binaan panti asuhan, mengatakan:

“Saya biasanya dapat bantuan sembako dan uang saku setiap bulan sekali. Waktu hari raya idhul adha juga dapet daging kurban dari panti. Uang yang saya terimadigunakan untuk biaya transportasi dan membeli perlengkapan sekolah. Kalau sembakonya diberikan ke orang tua untuk makan sehari-hari”.⁷⁹

d) Kebutuhan Inventaris

Dana ZISWAF digunakan untuk perawatan dan renovasi bangunan panti yang mengalami kerusakan, pembelian barang-barang inventaris, serta pembangunan fasilitas pendukung seperti kos-kosan dan toko sembako yang menjadi sumber pendapatan tambahan bagi panti.

Pernyataan yang dikemukakan oleh Ibu Trusti :

"Kami menggunakan sebagian dana untuk memperbaiki bangunan yang rusak serta menambah fasilitas yang diperlukan. Termasuk juga pembangunan kos-kosan dan toko

⁷⁹ Wawancara dengan Bu Pam, Bendahara Umum Panti Asuhan Riyaadlul Jannah, pada Rabu 9 April 2025

sembako yang harapannya bisa menjadi sumber pemasukan tetap bagi panti,"⁸⁰

e) Kebutuhan Kepegawaian

Dana ini dialokasikan untuk memberikan insentif atau bisyaroh kepada para pengasuh dan guru les privat yang berperan aktif dalam pengelolaan dan pendidikan anak-anak asuh. Pemberian insentif ini merupakan bentuk apresiasi atas dedikasi dan kontribusi mereka dalam mendukung perkembangan anak-anak di panti.

f) Kebutuhan Administrasi

Kebutuhan administrasi mencakup pembuatan kalender, pengadaan alat tulis kantor, serta biaya administrasi bank. Pengelolaan administrasi yang baik mendukung kelancaran operasional panti secara keseluruhan.⁸¹

Pernyataan yang di kemukaan oleh Ibu Pam mengenai kebutuhan kepegawaian dan administrasi di Panti Asuhan Riyaadlul Jannah :

“Dana ZISWAF juga dialokasikan untuk kebutuhan kepegawaian, seperti memberikan insentif kepada para pengasuh dan guru les. Hal ini sebagai bentuk apresiasi kami terhadap mereka yang sudah kebersamai dan mendidik

⁸⁰ Wawancara dengan Ibu Trusti, Ketua Umum Panti Asuhan Riyaadlul Jannah, pada hari Rabu 26 Maret 2025

⁸¹ Wawancara dengan Bu Pam, Bendahara Umum Panti Asuhan Riyaadlul Jannah, pada Rabu 9 April 2025

anak-anak asuh, yaitu dengan memberikan bisyaroh secara berkala”.

Tidak kalah penting, Bu Pam menyebut bahwa dana juga digunakan untuk kebutuhan administrasi panti.

“Biaya administrasi panti digunakan untuk pengadaan alat tulis kantor, biaya pembuatan kalender tahunan, serta biaya administrasi bank. Kelancaran pengelolaan administrasi juga sangat penting agar seluruh kegiatan operasional bisa berjalan tertib”⁸².

3.2.3. Rekapitulasi Keuangan Panti Asuhan dan Rumah Tahfidz Riyaadlul

Jannah

Tabel 3.2
Rekapitulasi Keuangan Tahun 2021- 2024

Tahun	Pendapatan	Pengeluaran	Laba / Rugi
2021	Rp 995.790.100	Rp 992.276.300	Rp 3.513.800
2022	Rp 1.003.690.900	Rp 998.950.900	Rp 4.740.000
2023	Rp 967.534.200	Rp 972.038.700	-Rp 4.495.500
2024	Rp 1.214.560.600	Rp 1.409.429.200	-Rp 194.868.800

Berdasarkan hasil rekapitulasi keuangan panti pada tahun 2021 hingga 2022, diketahui bahwa terdapat peningkatan pada jumlah dana yang masuk dari berbagai sumber. Seiring dengan peningkatan tersebut, kebutuhan operasional panti tetap dapat dikelola dengan baik dan tidak melebihi jumlah pemasukan. Kondisi keuangan yang positif ini menghasilkan surplus atau kelebihan dana (laba) yang selanjutnya

⁸² Wawancara dengan Bu Pam, Bendahara Umum Panti Asuhan Riyaadlul Jannah, pada Rabu 9 April 2025

disimpan sebagai tabungan atau cadangan dana untuk keperluan mendesak di masa yang akan datang.

Berdasarkan hasil rekapitulasi keuangan tahun 2023 hingga 2024, diketahui bahwa total pengeluaran untuk kebutuhan operasional panti melebihi jumlah pendapatan rutin yang diperoleh. Ketidaksesuaian ini terjadi karena adanya alokasi dana yang signifikan untuk pembangunan unit usaha berupa toko sembako dan rumah kos.

Pembangunan ini dilakukan sebagai bagian dari strategi jangka panjang dalam upaya menciptakan sumber pendanaan mandiri bagi panti. Dengan adanya aset produktif tersebut, diharapkan dapat menunjang keberlangsungan operasional panti secara berkelanjutan, serta meningkatkan kemandirian finansial lembaga dalam jangka panjang.⁸³

3.3 Identifikasi Kebutuhan Anak Asuh

Identifikasi kebutuhan anak asuh merupakan tahap penting dalam proses pengelolaan panti asuhan, agar seluruh aspek kehidupan mereka dapat terpenuhi secara holistik dan berkelanjutan. Peneliti melakukan wawancara dengan beberapa anak yang tinggal di Panti Asuhan dan Rumah Tahfidz Riyaadlul Jannah.

1. Kebutuhan Dasar (fisik)

Kebutuhan dasar mencakup sandang, pangan, dan tempat tinggal.

Anak asuh bernama Janah mengungkapkan :

“Alhamdulillah kalau makan selalu dapat tiga kali

⁸³ Data Pembukuan Penerimaan dan Pengeluaran Keuangan Panti Asuhan Riyaadlul Jannah

sehari, kecuali puasa senin kamis hanya dua kali sehari tapi ada takjil buka pautannya. Pakaian juga suka dikasih dari donatur. Tempat tidur pakai spring bed satu kamar empat orang jadi nyaman sekali tidurnya. Kebutuhan mandi juga di penuhi setiap bulan sekali. Kalau tinggal di sini insyaallah semua kebutuhan tercukupi”.⁸⁴

2. Kebutuhan Pendidikan

Pendidikan merupakan aspek penting dalam perkembangan anak.

Anak asuh bernama Ami mengatakan :

“Seluruh biaya sekolah di bayarin dari panti, terus di kasih seragam sekolah, tas, alat tulis, uang saku dan uang trasport. Tapi kalau di antar jemput sama pengasuh tidak di kasih uang transport. Disini juga ada les tambahan setiap hari Selasa dan Sabtu. Dalam mengerjakan tugas sekolah kami mencari referensi dari komputer atau perpustakaan di panti.”⁸⁵

3. Kebutuhan Kesehatan

Kebutuhan fisik dan mental anak asuh menjadi perhatian penting. Anak asuh bernama Yiput mengatakan :

“Kalau ada anak yang sakit di beri obat dulu, tapi kalau sudah tiga hari belum sembuh baru di bawa ke puskesmas atau

⁸⁴ Wawancara dengan Jannah, anak asuh yang tinggal di Panti Asuhan Riyaadlul Jannah, pada hari Minggu 19 April 2025

⁸⁵ Wawancara dengan Ami, anak asuh yang tinggal di Panti Asuhan Riyaadlul Jannah, pada hari Minggu 19 April 2025

klinik. Kita juga di ajarin kebersihan, ada jadwal piketnya juga setiap hari. Kadang juga dua minggu sekali ada senam bersama-sama dan didatangi pelatih senam. Fasilitas olahraga juga di sediakan ada lapangan, tenis meja, dan bulu tangkis.”⁸⁶

4. Kebutuhan Psikologi

Kebutuhan psikologi mencakup rasa aman, kasih sayang dan dukungan emosional. Anak asuh bernama Ana mengatakan :

“Disini enak teman-temannya banyak saling membantu. Kalau cerita lebih sering ke teman dulu karena seumuran ya. Pengasuhnya juga baik, dan mendengarkan kalau kami punya masalah dan kasih nasihat. Tapi kalau kami salah ya di hukum, hukumannya ngaji sambil berdiri selama satu jam.”⁸⁷

5. Kebutuhan Sosial

Kebutuhan sosial berperan penting dalam membentuk kemampuan interaksi, empati, dan keberdayaan sosial mereka. Di Panti Asuhan dan Rumah Tahfidz Riyaadlul Jannah, pemenuhan kebutuhan sosial anak diwujudkan melalui berbagai kegiatan yang melibatkan partisipasi aktif anak-anak asuh dengan masyarakat sekitar. Anak asuh bernama Ham mengatakan :

⁸⁶ Wawancara dengan Yiput, anak asuh yang tinggal di Panti Asuhan Riyaadlul Jannah, pada hari Minggu 19 April 2025

⁸⁷ Wawancara dengan Ana, anak asuh yang tinggal di Panti Asuhan Riyaadlul Jannah, pada hari Minggu 19 April 2025

“Kalau pas Idul Adha kami ikut bantu-bantu potong hewan kurban, terus dagingnya dibagiin ke warga sekitar. Seru banget bisa rame-rame sama teman-teman dan orang-orang di kampung sini. Terus pas lebaran Idul Fitri juga kami silaturahmi ke rumah tetangga bareng pengasuh. Mereka senang, kami juga senang. Kalau hari kemerdekaan ada lomba-lomba juga, kadang jalan santai, jadi kami bisa kenalan sama warga, dan banyak lagi kegiatan lainnya.”⁸⁸

6. Kebutuhan Aktualisasi Diri

Pengembangan diri mencakup kegiatan yang mendukung bakat dan minat anak. Anak asuh bernama Hida mengatakan :

“Saya suka menggambar dan panti menyediakan alat-alat untuk itu. Kami juga diajak ikut lomba-lomba di luar panti. Di panti juga ada pelatihan menjahit, rajut, tilawah Al-Qur’an, dan juga rebana jadi, kami bisa belajar banyak hal. Kegiatan lainnya ada khitobah setiap hari Minggu pagi, dan Senin malam ada tasmi’ atau simaan Al-Quran yang bertugas digilir sesuai jadwalnya. Selain itu juga ada ujian tahfidz mulai dari kategori 5 juz sampai 30 juz, dan kalo sudah 30 juz akan di wisuda di Jakarta PPPA Darul Qur’an.”⁸⁹

Secara keseluruhan, Panti Asuhan dan Rumah Tahfidz Riyaadlul

⁸⁸ Wawancara dengan Ham, anak asuh yang tinggal di Panti Asuhan Riyaadlul Jannah, pada hari Minggu 19 April 2025

⁸⁹ Wawancara dengan Hida, anak asuh yang tinggal di Panti Asuhan Riyaadlul Jannah, pada hari Minggu 19 April 2025

Jannah telah berupaya memenuhi kebutuhan anak asuh secara holistik terhadap perkembangan anak, baik dalam aspek fisik, intelektual, emosional, sosial maupun spiritual.

3.3.1. Peluang dan Tantangan untuk Meningkatkan Kesejahteraan Anak Asuh

Panti Asuhan dan Rumah Tahfidz Riyaadlul Jannah memiliki tujuan utama untuk menciptakan lingkungan yang mendukung tumbuh kembang anak secara fisik, mental, dan spiritual. Namun dalam pelaksanaan program kesejahteraan anak asuh, panti menghadapi sejumlah kendala yang cukup signifikan..

Salah satu kendala utama adalah keterbatasan dana operasional. Selama dua tahun terakhir, pihak panti berupaya membangun usaha mandiri sebagai sumber dana alternatif jangka panjang, yaitu melalui pembangunan rumah kos. Namun, proses pembangunan mengalami hambatan karena besarnya biaya yang dibutuhkan. Hingga saat ini, masih terdapat tiga kamar yang belum terjual. Oleh karena itu, pihak panti berharap adanya bantuan dari donatur dalam bentuk wakaf produktif untuk menyelesaikan pembangunan tersebut. Dengan selesainya proyek kos-kosan ini, diharapkan panti dapat memperoleh pemasukan rutin guna mendukung operasional dan pemenuhan kebutuhan anak-anak asuh. Upaya yang dilakukan para pengurus dan pengasuh adalah menjalin kerja sama dengan donatur dan YPKPI Masjid Baiturrahman sebagai mitra dalam mendukung

keberlangsungan program kesejahteraan anak.⁹⁰

Kendala kedua terletak pada aspek pembinaan dan pengawasan anak. Anak-anak asuh yang tinggal di panti berasal dari latar belakang sosial, karakter, dan kondisi psikologis yang berbeda-beda. Beberapa di antaranya memiliki kecenderungan introvert, kesulitan untuk terbuka, atau kurang mampu bersosialisasi dengan teman sebaya. Hal ini menjadi tantangan tersendiri bagi para pengasuh dalam proses pembinaan karakter. Anak-anak tersebut memerlukan pendekatan yang lebih personal agar dapat diarahkan menuju perilaku yang positif dan mampu beradaptasi secara sosial. Sebagai bentuk upaya mengatasi kendala tersebut, pihak pengelola melakukan pendekatan individu terhadap anak-anak yang mengalami kesulitan bersosialisasi. Pendekatan ini dilakukan melalui pembinaan kepribadian, pemberian motivasi, serta pelatihan keterampilan sosial secara bertahap. Kegiatan seperti diskusi kelompok, kerja sama dalam aktivitas harian, dan ceramah pembinaan karakter menjadi bagian dari strategi pembentukan pribadi anak.⁹¹

⁹⁰ Wawancara dengan Bu Pam, Bendahara Umum Panti Asuhan Riyaadlul Jannah, pada hari Rabu 9 April 2025

⁹¹ Wawancara dengan Bu Inayah, Sie Rumah Tangga atau Pengasuh II Panti Asuhan Riyaadlul Jannah, pada hari Selasa 1 April 2025

BAB IV

**ANALISIS PENDAYAGUNAAN DANA ZISWAF DI PANTI
ASUHAN DAN RUMAH TAHFIDZ RIYAADLUL JANNAH
DALAM TINJAUAN MAQASHID SYARIAH**

**4.1. Aspek Transparansi, Akuntabilitas, dan Pengawasan dalam
Pendayagunaan Dana ZISWAF**

Berdasarkan informasi yang didapat, lewat hasil wawancara, observasi, serta dokumentasi yang dilakukan, didapatkan fakta mengenai bagaimana optimalisasi Pendayagunaan dana ZISWAF untuk meningkatkan kesejahteraan anak asuh di Panti Asuhan dan Rumah Tahfidz Riyaa dlul Jannah Semarang dalam tinjauan maqashid syari'ah. Agar pengelolaan tersebut berjalan optimal, penerapan fungsi-fungsi manajerial seperti perencanaan (*planning*), pengorganisasian (*organizing*), pengarahan (*actuating*), dan pengawasan (*controlling*) menjadi sangat penting.

1) *Planning* (Perencanaan)

Perencanaan dilakukan melalui rapat mingguan yang diadakan setiap hari Selasa, di mana bendahara bersama pengurus membahas pemasukan dana dan alokasi penggunaannya. Rencana disusun berdasarkan skala prioritas, seperti kebutuhan rumah tangga, inventaris, sosial, administrasi, insenti, kepegawaian, hingga program pendidikan. Panti juga membuat perencanaan jangka panjang melalui pengembangan usaha produktif, seperti pembangunan rumah kos dan toko sembako.

2) *Organizing* (Pengorganisasian)

Struktur organisasi panti dibentuk secara fungsional. Bendahara bertugas mencatat pemasukan dan pengeluaran, pengurus lainnya bertanggung jawab atas logistik, pendidikan, dan pembinaan anak. Setiap bidang memiliki SOP dan pembagian kerja yang jelas untuk mencegah tumpang tindih tugas dan memastikan semua kegiatan berjalan efisien.

3) *Actuating* (Pengarahan)

Pengarahan dilakukan oleh ketua umum kepada seluruh pengurus dan pengasuh untuk memastikan pelaksanaan program sesuai rencana. Motivasi dan bimbingan diberikan secara rutin agar semua pihak bekerja dengan penuh tanggung jawab. Para pengurus dan pengasuh juga diberikan pemahaman tentang pentingnya amanah dalam memanfaatkan dana yang diterima.

4) *Controlling* (Pengawasan)

Pengawasan dilakukan secara berjenjang, mencakup pengawasan internal melalui pelaporan keuangan mingguan dan bulanan, serta pengawasan eksternal berupa laporan tahunan yang disampaikan kepada Yayasan Pusat Kajian dan Pengembangan Islam (YPKPI) Masjid Baiturrahman sebagai lembaga induk. Setiap sumbangan dicatat dengan bukti tanda terima, dan sebagai bentuk penghargaan, nama donatur digunakan sebagai nama ruangan bagi yang berkontribusi dalam pembangunan. Selain itu, kegiatan panti didokumentasikan dan rutin

dipublikasikan di media sosial sebagai bentuk transparansi dan upaya menjaga kepercayaan publik.

4.2 Aspek Tujuan dan Manfaat dalam Pendayagunaan Dana ZISWAF

Dana ZISWAF memiliki peran strategis dalam meningkatkan kesejahteraan anak asuh di Panti Asuhan dan Rumah Tahfidz Riyaadlul Jannah. Pengelolaan dana ini tidak hanya untuk memenuhi kebutuhan dasar, tetapi juga untuk memberdayakan anak-anak agar mandiri dan berkontribusi positif bagi masyarakat.

1) Peningkatan Kesejahteraan Anak Asuh:

- **Kebutuhan Dasar:** Menyediakan makanan, pakaian, dan tempat tinggal yang layak.
- **Pendidikan:** Membiayai sekolah formal dan non-formal, termasuk rumah tahfidz, guna meningkatkan kualitas pendidikan anak asuh.
- **Kesehatan:** Menyediakan layanan kesehatan preventif dan kuratif bagi anak-anak.

2) Pemberdayaan Ekonomi:

- **Pelatihan Keterampilan:** Memberikan pelatihan keterampilan seperti menjahit, komputer, tilawah qur'an, dan khitobah untuk mempersiapkan anak asuh menghadapi dunia kerja.

- 3) Usaha Produktif: Mengembangkan usaha seperti toko sembako dan kos-kosan sebagai sumber pendapatan tambahan dan sarana pelatihan kewirausahaan bagi anak asuh.
- 4) Manfaat bagi Masyarakat Sekitar

Manfaat pendayagunaan dana ZISWAF bagi masyarakat sekitar Panti Asuhan dan Rumah Tahfidz Riyaadlul Jannah diwujudkan melalui berbagai program sosial yang bersifat konsumtif. Beberapa bentuk bantuan yang rutin diberikan antara lain pembagian sembako, uang saku bulanan bagi keluarga dhuafa, distribusi daging kurban pasca Idul Adha, serta program Jum'at Berkah berupa pembagian nasi kotak. Seluruh kegiatan ini bertujuan untuk meringankan beban ekonomi masyarakat miskin di lingkungan sekitar dan memperkuat hubungan sosial antara panti dan masyarakat.

4.3 Aspek Maqashid Syariah dalam Pendayagunaan Dana ZISWAF

Pengelolaan dana ZISWAF di Panti Asuhan dan Rumah Tahfidz Riyaadlul Jannah dalam memenuhi kebutuhan dan meningkatkan kesejahteraan anak asuh, sudah sejalan dengan tujuan maqashid syari'ah, yaitu :

1. Menjaga Agama (*Hifz Ad-Din*),

Di Panti Asuhan dan Rumah Tahfidz Riyaadlul Jannah Semarang, prinsip ini diimplementasikan secara sistematis melalui serangkaian

program keagamaan yang mendukung pembentukan karakter spiritual anak-anak asuh. Program tersebut antara lain :

- a) Program Tahfidz Al-Qur'an, di mana setiap anak asuh didorong untuk menghafal Al-Qur'an sesuai dengan kemampuan masing-masing. Program ini dilaksanakan setiap hari dan disertai dengan setoran hafalan kepada pengasuh atau ustadz yang telah ditentukan.
- b) Pelatihan Tilawah Al-Qur'an, bertujuan untuk meningkatkan kemampuan membaca Al-Qur'an dengan tajwid yang baik dan benar. Anak-anak asuh dilatih secara berkala oleh pengajar yang kompeten di bidangnya.
- c) Mengaji Kitab, dilakukan bersama pengasuh dan ustadz untuk memperkenalkan anak-anak kepada pemahaman kitab klasik (turats) sebagai dasar pembentukan pemikiran keislaman yang moderat.
- d) Sholat Jamaah dan Tahajud, dilaksanakan secara kolektif setiap hari. Selain sebagai bentuk ibadah, kegiatan ini juga menjadi media pembentukan kedisiplinan dan kebersamaan antar-anak asuh.
- e) Khitobah, yakni pelatihan berbicara di depan umum dalam konteks keislaman, biasanya dilaksanakan setiap hari Minggu. Kegiatan ini bertujuan mengembangkan kepercayaan diri dan kemampuan dakwah anak-anak.
- f) Puasa Senin dan Kamis, menjadi salah satu bentuk pembiasaan ibadah sunnah yang diajarkan dan dilaksanakan secara kolektif sebagai bentuk pelatihan pengendalian diri dan penguatan spiritual.

g) Kegiatan Maulid Nabi, Diba'an, dan Rebana (Berjanjen), yang dilaksanakan setiap Minggu malam. Anak-anak asuh secara aktif dilibatkan dalam pembacaan shalawat, diba', serta lantunan rebana sebagai bentuk cinta kepada Rasulullah SAW dan penguatan tradisi keagamaan yang bernuansa lokal dan spiritual.

Dengan demikian, kegiatan keagamaan di Panti Asuhan dan Rumah Tahfidz Riyaadlul Jannah menunjukkan kesesuaian yang kuat dengan tujuan hifz ad-din dalam maqashid syariah. Program-program tersebut tidak hanya bersifat ritualistik, tetapi juga edukatif dan pembentukan karakter keislaman yang utuh.

2. Menjaga Jiwa (*Hifz An-Nafs*)

Hifz an-nafs atau menjaga jiwa merupakan aspek yang sangat penting, yang mencakup perlindungan terhadap kehidupan dan pemeliharaan kesejahteraan fisik serta psikologis individu. Di Panti Asuhan dan Rumah Tahfidz Riyaadlul Jannah, pelaksanaan prinsip ini terlihat dari berbagai upaya pemenuhan kebutuhan dasar dan perlindungan terhadap anak-anak asuh. Hasil penelitian menunjukkan bahwa kebutuhan pokok anak-anak asuh telah terpenuhi secara memadai. Setiap anak mendapatkan:

- a. Makanan yang layak dan bergizi, dengan frekuensi makan tiga kali sehari, serta tambahan menu saat berbuka puasa sunnah seperti pada hari Senin dan Kamis. Serta kebutuhan sehari-hari, termasuk perlengkapan mandi, sabun, detergen, dan kebutuhan kebersihan lainnya, yang diberikan secara berkala.

- b. Tempat tinggal yang aman dan nyaman, berupa kamar tidur bersama yang dilengkapi dengan spring bed, lemari dan ventilasi yang baik, serta lingkungan panti yang bersih dan tertata rapi.
- c. Layanan kesehatan, seperti pemberian obat untuk penyakit ringan dan akses ke puskesmas atau klinik bila diperlukan. Pihak pengasuh juga aktif mengajarkan kebersihan diri serta mengawasi kondisi kesehatan anak secara rutin.
- d. Tersedianya fasilitas tenis meja, bulu tangkis, serta kegiatan senam bersama setiap dua minggu sekali, untuk mendukung kesehatan fisik dan meningkatkan semangat anak-anak.
- e. Jadwal piket harian, yang membentuk tanggung jawab dan keteraturan dalam kegiatan sehari-hari di lingkungan panti.
- f. Perhatian terhadap kondisi psikologis anak, yang dilakukan melalui pendekatan emosional oleh pengasuh, kegiatan kebersamaan, dan dukungan teman sebaya yang erat. Anak-anak diberi ruang untuk mengungkapkan perasaan serta mendapatkan nasihat dan bimbingan ketika menghadapi masalah.

Dengan demikian bahwa pengasuhan di Panti Asuhan Riyaadlul Jannah tidak hanya menitik beratkan pada pemenuhan kebutuhan fisik, tetapi juga memperhatikan keseimbangan aspek mental dan emosional, yang merupakan inti dari penjagaan jiwa dalam maqashid syariah.

3. Menjaga Akal (*Hifz Al-Aql*)

Hifz al-aql atau menjaga akal merupakan prinsip penting yang menekankan perlindungan dan pengembangan intelektual individu. Di Pantu Asuhan dan Rumah Tahfidz Riyaadlul Jannah, implementasi prinsip ini tercermin melalui berbagai program pendidikan dan kegiatan yang mendukung perkembangan kognitif anak-anak asuh.

Anak-anak asuh mendapatkan akses pendidikan formal sesuai jenjang usia mereka, mulai dari tingkat dasar hingga perguruan tinggi. Selain itu, mereka juga mengikuti pendidikan non-formal yang ada di pantu seperti pelatihan keterampilan, komputer, dan kegiatan literasi. Kegiatan-kegiatan ini dirancang untuk merangsang kemampuan berpikir kritis, kreativitas, dan keterampilan praktis yang berguna dalam kehidupan sehari-hari. Pantu asuhan juga menyediakan lingkungan belajar yang kondusif, dengan fasilitas perpustakaan, ruang belajar, dan bimbingan dari pengasuh atau guru yang kompeten. Anak-anak didorong untuk aktif dalam diskusi, mengemukakan pendapat, dan berpartisipasi dalam kegiatan kelompok yang membangun kemampuan sosial dan intelektual mereka.

Selain itu juga program ujian tahfidz yang di adakan oleh PPPA Darul Qur'an dan dilaksanakan secara berkala, mulai dari capaian hafalan 5 juz, 10 juz, hingga 30 juz. Anak yang berhasil menyelesaikan hafalan 30 juz akan diwisuda secara resmi oleh lembaga PPPA Darul Qur'an di Jakarta. Program ini tidak hanya mengasah daya ingat dan kecerdasan anak, tetapi juga memotivasi mereka untuk terus belajar dan berprestasi dalam bidang

keagamaan, sehingga menjadi salah satu bentuk nyata dari penjagaan akal sesuai dengan maqashid syariah.

Dengan demikian, upaya-upaya tersebut menunjukkan komitmen panti asuhan dalam menerapkan prinsip *hifz al-aql*, yaitu menjaga dan mengembangkan akal anak-anak asuh melalui pendidikan yang holistik dan berkelanjutan.

4. Menjaga Keturunan (*Hifz An-Nasl*)

Hifz an-nasl atau menjaga keturunan dalam maqashid syariah mengacu pada perlindungan terhadap keberlangsungan dan kualitas generasi penerus. Di Panti Asuhan dan Rumah Tahfidz Riyaadlul Jannah Semarang, prinsip ini diwujudkan melalui pembinaan moral, etika, dan nilai-nilai keluarga yang kuat kepada anak-anak asuh.

Salah satu bentuk implementasinya adalah melalui kegiatan pembinaan moral dan etika yang dilakukan secara berkelanjutan. Anak-anak asuh dibekali dengan pemahaman mengenai pentingnya menjaga kehormatan diri, menjauhi pergaulan bebas, serta senantiasa mematuhi norma agama dan sosial. Hal ini ditunjang oleh kegiatan keagamaan harian seperti mengaji bersama pengasuh yang dilaksanakan setiap malam, serta kegiatan tambahan seperti seminar atau penyuluhan yang diadakan oleh mahasiswa maupun dosen dari berbagai perguruan tinggi. Materi yang disampaikan dalam kegiatan tersebut disesuaikan dengan usia dan tingkat pemahaman anak, termasuk pendidikan mengenai kesehatan reproduksi, peran dalam keluarga, serta tanggung jawab sebagai bagian dari masyarakat.

Lebih dari itu, panti asuhan juga membangun lingkungan yang kondusif dengan menciptakan suasana kekeluargaan. Para pengasuh berperan sebagai figur orang tua yang memberikan kasih sayang, perhatian, serta pendampingan yang intens kepada anak-anak asuh. Pendekatan ini bertujuan agar anak-anak merasa aman, dicintai, serta memiliki identitas dan pemahaman yang utuh mengenai arti pentingnya keluarga dalam kehidupan. Dengan strategi tersebut, Panti Asuhan Riyaadlul Jannah berupaya mengaktualisasikan nilai-nilai *hifz an-nasl* dalam kehidupan sehari-hari anak asuh sesuai dengan tujuan maqashid syariah.

5. Menjaga Harta (*Hifdz Al-Maal*)

Hifz al-mal atau menjaga harta merupakan salah satu tujuan utama syariat Islam yang bertujuan untuk memastikan bahwa harta dikelola secara amanah, efisien, dan memberikan manfaat yang luas. Di Panti Asuhan dan Rumah Tahfidz Riyaadlul Jannah, prinsip ini tercermin dalam praktik pendayagunaan dana zakat, infak, sedekah, dan wakaf (ZISWAF) serta sumber pendanaan alternatif lainnya secara transparan dan bertanggung jawab.

Dana yang diperoleh dari donatur, baik dalam bentuk ZISWAF maupun dari hasil usaha mandiri panti, dialokasikan untuk memenuhi kebutuhan dasar anak-anak asuh seperti konsumsi makanan yang layak, pendidikan formal dan informal, layanan kesehatan, serta kebutuhan sehari-hari lainnya. Penggunaan dana ini dirancang untuk menjamin kesejahteraan

anak-anak asuh selama berada dalam pengasuhan panti serta mendukung proses pembinaan secara menyeluruh.

Salah satu penerapan nyata prinsip *hifz al-mal* adalah sistem pengelolaan dana pribadi anak-anak asuh. Dana tersebut berasal dari pemberian langsung donatur (misalnya dalam bentuk amplop saat kunjungan) yang tidak langsung diberikan kepada anak, tetapi disimpan dalam bentuk tabungan pribadi atas nama anak masing-masing. Tabungan ini hanya dapat diakses setelah anak menyelesaikan pendidikan di tingkat SMA. Hal ini bertujuan untuk mengajarkan tanggung jawab dalam pengelolaan keuangan, membentuk karakter hemat, serta memberikan bekal finansial ketika anak keluar dari panti untuk memulai kehidupan mandiri.

Selain untuk kebutuhan internal panti, distribusi dana ZISWAF juga mencakup anak-anak asuh yang tinggal bersama keluarga serta kaum dhuafa di sekitar lingkungan Yayasan Baiturrahman, termasuk para pekerja kebersihan. Mereka termasuk dalam kategori mustahik zakat sebagaimana disebutkan dalam Q.S. At-Taubah ayat 60, yakni golongan fakir dan miskin. Ini menunjukkan bahwa panti tidak hanya menjalankan fungsi sosial internal, namun juga memperluas manfaat sosialnya kepada masyarakat luas.

Dengan demikian, pengelolaan dana ZISWAF di Panti Asuhan Riyaadlul Jannah telah sesuai dengan maqashid syariah dalam hal perlindungan harta dan pemanfaatannya secara optimal, tidak hanya untuk

pemenuhan kebutuhan anak-anak asuh, tetapi juga dalam konteks pemberdayaan sosial dan peningkatan kesejahteraan masyarakat sekitar.

Panti Asuhan dan Rumah Tahfidz Riyaadlul Jannah juga menghadapi dua kendala utama dalam meningkatkan kesejahteraan anak asuh, yaitu keterbatasan dana dan tantangan pembinaan anak. Selama dua tahun terakhir, Panti Asuhan dan Rumah Tahfidz Riyaadlul Jannah menghadapi kendala keuangan dan belum selesainya pembangunan rumah kos akibat terbatasnya dana. Tiga kamar belum terjual, dan panti berharap dukungan melalui wakaf produktif. Untuk mengatasi hal ini, panti menjalin kerja sama dengan donatur dan YPKPI Masjid Baiturrahman. Di sisi lain, pembinaan anak juga menjadi tantangan karena perbedaan karakter, terutama bagi anak yang sulit bersosialisasi atau introvert. Solusinya, panti melakukan pendekatan individu, pelatihan sosial, dan kegiatan kelompok seperti diskusi dan ceramah untuk membentuk karakter dan kemampuan adaptasi anak.

Optimalisasi pendayagunaan dana ZISWAF di Panti Asuhan dan Rumah Tahfidz Riyaadlul Jannah dalam tinjauan maqashid syariah telah menunjukkan upaya yang cukup baik dalam memenuhi lima prinsip dasar perlindungan syariat. Namun, pada praktiknya masih terdapat beberapa kekurangan dalam aspek tata kelola dana yang profesional. Hal ini disebabkan oleh latar belakang pengelola yang mayoritas berasal dari lingkungan pesantren, sehingga pendekatan manajerial modern, khususnya dalam hal transparansi dan pelaporan keuangan bulanan, belum

sepenuhnya diterapkan secara konsisten. Untuk itu, dibutuhkan peningkatan kapasitas manajerial serta pendampingan dari lembaga profesional agar pengelolaan dana ZISWAF tidak hanya amanah, tetapi juga terukur, transparan, dan selaras dengan prinsip maqashid syariah secara menyeluruh.



BAB V

PENUTUP

5.1. Kesimpulan

Berdasarkan uraian dan analisis pada bab-bab sebelumnya, maka peneliti dapat menarik kesimpulan sebagai berikut :

1. Pendayagunaan dana zakat, infak, sedekah, dan wakaf (ZISWAF) di Panti Asuhan dan Rumah Tahfidz Riyaadlul Jannah telah dilakukan secara cukup optimal, terutama dalam pemenuhan kebutuhan dasar anak asuh seperti makanan, pendidikan, kesehatan, serta pengembangan keagamaan dan karakter. Dana ZISWAF dimanfaatkan secara konsumtif dan produktif, termasuk melalui program pendidikan, pemberdayaan, serta pembangunan usaha seperti rumah kos, dan toko sembako. Secara keseluruhan, strategi pengoptimalan yang diterapkan telah memberikan dampak positif terhadap keberlanjutan operasional, kesejahteraan anak asuh, serta kepercayaan masyarakat terhadap pengelolaan dana ZISWAF. Meskipun demikian, masih terdapat kelemahan dalam aspek tata kelola, transparansi, dan pelaporan yang perlu ditingkatkan agar pengelolaan dana lebih profesional, akuntabel, dan berkelanjutan. Optimalisasi dapat dicapai melalui sistem manajemen yang lebih baik serta dukungan berkelanjutan dari masyarakat dan lembaga terkait.
2. Dalam tinjauan maqashid syariah, pengelolaan dana ZISWAF di panti ini sudah mencerminkan upaya perlindungan terhadap lima aspek

utama: agama (*hifz al-din*), jiwa (*hifz al-nafs*), akal (*hifz al-'aql*), keturunan (*hifz al-nasl*), dan harta (*hifz al-mal*). Melalui pendidikan agama, pemberian makanan bergizi, bimbingan akhlak, serta pembinaan sosial, panti telah mengupayakan pemenuhan maqashid syariah dalam mendidik dan membina anak asuh.

5.2 Saran

Berdasarkan kesimpulan di atas, maka dari peneliti hendak memberikan saran kepada beberapa pihak :

1. Bagi Panti Asuhan

- Meningkatkan pembinaan karakter anak asuh, terutama dalam aspek sosial dan emosional, agar mereka lebih siap menghadapi kehidupan di masyarakat.
- Meningkatkan profesionalisme dalam tata kelola keuangan, termasuk transparansi laporan bulanan dan dokumentasi penggunaan dana ZISWAF secara berkala. Hal ini penting untuk membangun kepercayaan donatur dan efektivitas pemanfaatan dana sesuai prinsip maqashid syariah.


2. Bagi Pemerintah dan Masyarakat

- Pemerintah dapat memberikan dukungan berupa kebijakan dan program bantuan yang membantu panti asuhan dalam mengembangkan sumber daya dan kesejahteraan anak asuh.

- Masyarakat diharapkan berpartisipasi aktif dalam donasi maupun kegiatan sosial guna mendukung panti dalam menciptakan lingkungan yang lebih baik bagi anak asuh.

3. Bagi Pembaca Penelitian

- Penelitian lanjutan dapat lebih mendalam dengan meneliti efektivitas distribusi zakat produktif serta dampaknya terhadap kemandirian ekonomi anak asuh dalam jangka panjang.
- Pembaca diharapkan dapat mengambil manfaat dari penelitian ini, baik dalam memahami pentingnya pengelolaan dana sosial maupun dalam mengimplementasikan prinsip Maqashid Syariah dalam kehidupan sosial dan pendidikan.



DAFTAR PUSTAKA

- Abu Abdillah Syamsuddin Muhammad. *Fathu Al-Qorib Al-Mujib Fi Syarhi Alfadi at-Taqrib*. Maktabah As-Salam, 2017.
- Abubakar, Rifa'i. *Pengantar Metodologi Penelitian*. Yogyakarta: SUKA-Press UIN Sunan Kalijaga, 2021.
- Adiwarman Karim. "Sejarah Pemikiran Ekonomi Islam." Jakarta: Raja Grafindo Persada, 2008.
- Agus Hermanto, Rohmi Yuhani'ah. *Manajemen Ziswaf Zakat, Infak, Sedekah, Dan Wakaf. Sustainability (Switzerland)*. Vol. 11. Malang: Literasi Nusantara Abadi, 2023.
- Aldani, Faizzatulmuna Rizka. "Implementasi Pengasuhan Anak Menurut UU RI NO.35 Tahun 2014 Tentang Perlindungan Anak(Studi Kasus Yayasan Panti Asuhan Sayap Ibu & Yayasan Pondok Pesantren Yatim Dan Duafa Madania." *Skripsi, Yogyakarta;Uin Sunan Kalijaga* 3, no. 2 (2018).
- Azwar, Saifuddin. *Metode Penelitian*. Yogyakarta: Pustaka Pelajar, 2013.
- BAZNAS Yogyakarta. "Infak Dan Sedekah: Perbedaan Konsep Dan Makna Dalam Islam," 2023. <https://baznas.jogjakota.go.id/detail/index/26646>.
- Brosur Profil Panti Asuhan dan Rumah Tahfidz Riyaadlul Jannah, n.d.
- Cahirul Hadi, Mujiburrahman. *Investasi Syariah, Konsep Dasar Dan Implementasinya*. Jakarta: Lembaga Penelitian Uin Syarif Hidayatullah, 2011.
- Dr. Yusuf Qardawi. *Hukum Zakat*. Edited by Terjemah Salman Harun. Jakarta, 1986.
- Fadlan, Fadlan. "Konsep Kesejahteraan Dalam Ekonomi Islam: Perspektif Maqashid Al-Syariah." *Jurnal UIN Sunan Ampel Surabaya*, 2019, 1–22.
- Fiantika, Feny Rita, Mohammad Wasil, S R I Jumiyati, Leli Honesti, S R I Wahyuni, Erland Mouw, Imam Mashudi, et al. *Metodologi Penelitian Kualitatif*. Padang Sumatra Barat: PT.Global Eksekutif Teknologi, 2022.
- Harjoni. *Mengenal Lebih Dekat Manajemen Zakat, Infak, Shodakah Dan Wakaf. Sustainability (Switzerland)*. Vol. 11. Malang: PT. Literasi Nusantara Abadi Grup, 2024.
- Indonesia, Republik. "Undang-Undang Nomor 4 Tahun 1979 Tentang Kesejahteraan Anak." *Peraturan.Go.Id*. Indonesia, 1979.

<https://www.peraturan.go.id/id/uu-no-4-tahun-1979#:~:text=UU No. 4 Tahun 1979 Tentang Kesejahteraan Anak>.

Iswadi. *Pengelolaan Pendidikan*. Jakarta Utara: CV. Bunda Ratu, 2020.

Laila Rahmawati, Masruchin. “Optimalisasi Pendistribusian ZIS Melalui Program Pemberdaya UMKM Di LAZISMU Sidoarjo Dalam Perspektif Maqashid Syariah.” *Jurnal Tabrru’: Islamic Banking and Finance* 7, no. 249–262 (2024): 3–12.

Lelli Yuniarti Miftahul Jannah. “Optimalisasi Pengelolaan Panti Asuhan Al-Aqobah Kelurahan Sidanegara Kecamatan Cilacap Selatan Kabupaten Cilacap.” *Skripsi S1, Purwokerto: UIN Prof. K.H. Saifuddin Zuhri*, 2023.

Lestari, Aulia Amanda. “Pengelolaan Dana Ziswaf Dalam Memenuhi Kebutuhan Hidup Panti Asuhan Putri Baabussalaam Banyumas.” *Skripsi S1, Purwokerto: UIN Prof. K.H. Saifuddin Zuhri*, 2024.

Maisarah, Elya. “Pengelolaan Dana Zakat, Infaq, Shadaqah Dan Wakaf Dalam Memenuhi Pelayanan Anak Asuh Pada Yayasan Panti Asuhan Budi Rahayu Amuntai.” *Skripsi S1, Banjarsari: UIN Antasari*, 2020.

Mavatih Fauzul 'Adziimah. “Psikologi Humanistik Abraham Maslow.” *Jurnal Tana Mana* 2, no. 2 (2021).

Mohammad Faisal, Husni Thamrin. “Falsafah Ekonomi Syariah Sebagai Way Of Life Untuk Mencapai Falah.” *Kutubkhanah Jurnal Penelitian Sosial Keagamaan* 23, no. 1 (2023): 23–37.

Muhmammad bin Ismail al-San'ani. *Subul Al-Salam Sarh Bulug Al-Maram Min Jam 'adillat Al-Ahkam (Kitabul Zakat)*. Beirut, Lebanon: Dar Al-Kotob Al-Ilmiyah, 2012.

Nofrianto, Azharsyah Ibrahim, Erika Amelia | Nashr Akbar Nur Kholis, and Suci Aprilliani Utami. *Pengantar Ekonomi Syariah. Departemen Ekonomi Dan Keuangan Syariah - Bank Indonesia*, 2021.

Peraturan Pemerintah. “Peraturan Pemerintah Republik Indonesia Tentang Penyelenggara Kesejahteraan Sosial (PP Nomor 39 Tahun 2012).” Jakarta, 2012.

Piliyanti, Indah. *Manajemen Zakat & Wakaf (Teori Dan Praktik Di Indonesia)*. Yogyakarta: Gerbang Media, 2018.

Riyaadlul Jannah. “Profil Panti Asuhan, Bimbingan Muallaf Dan Rumah Tahfidz Riyaadlul Jannah Baiturrahman.” Riyaadlul Jannah. Accessed October 7, 2024. <https://riyaadluljannah.com/2009/02/01/profil-panti-asuhan-bimbingan-muallaf-dan-rumah-tahfidz-riyaadlul-jannah-baiturrahman/>.

- Rohman, Arif. "Undang Undang Republik Indonesia Nomor 23 Tahun 2002 Tentang Perlindungan Anak." Kumpulan Tulisan Sastra, Sosial dan Budaya, 2011. https://arifrohman-socialworker.blogspot.com/2011/02/undang-undang-republik-indonesia-nomor_3072.html.
- Sahroni, Oni. *Fikih Zakat Kontemporer*. Depok: Rajawali Pers, 2020.
- Shalah Abdul Fattah Al-Khalidi. *Mudah Tafsir Ibnu Katsir Jilid 3*. Jakarta Timur: Magfirah Pustaka, 2017.
- Sirajuddin Saleh. *Analisis Data Kualitatif*. Bandung: Pustaka Ramadhan, 2017.
- Sodiq, Amirus. "Konsep Kesejahteraan Dalam Islam." *Equilibrium* 3, no. 2 (2016): 380–405.
- Sugiyono. *Metode Penelitian Kuantitatif Kualitatif Dan R & D*. Bandung: ALFABETA, CV, 2013.
- Suhardi. *Pengantar Manajemen Dan Aplikasinya*. Yogyakarta: Gava Media, 2018.
- Taufik Hidayat. "Pelaksanaan Hadhanah Panti Asuhan Perspektif Maqashid Syariah Jasser Auda." Uin Maulana Malik Ibrahim, 2021.
- Thobroni, Ahmad. *Zakat Profesi Hukum, Maqashid Dan Aplikasinya*. Semarang: Unissula Press, 2022.
- Tika Widiastuti, Sri Herianingrum, Siti Zulaikha. *'Ekonomi Dan Manajemen Ziswaf*. Surabaya: Airlangga University Press, 2022.
- Umami, Dwi Fadhilah, and Fauzatui Laily Nisa. "Pendekatan Maqasid Syariah Dalam Kebijakan Fiskal Untuk Kesejahteraan Sosial Dan Pembangunan Ekonomi Hijau (Studi Kasus : PT. Bank Syariah Indonesia Tbk Tahun 2021-2023)." *Moneter: Jurnal Ekonomi Dan Keuangan* 2, no. 3 (2024): 131–42.
- Vilysta, Tika. "Peghuni Panti Anak Capai 17.632, Butuh Sarpas Layak." Radio Republik Indonesia, 2024. <https://rri.co.id/daerah/837554/pegghuni-panti-anak-capai-17-632-butuh-sarpas-layak>.
- Yubsir. "Maqashid Al-Syariâah Sebagai Metode Interpretasi Teks Hukum: Telaah Filsafat Hukum Islam." *Al- 'Adalah* 11, no. 2 (2013): 242.
- Yurista, Dina Yustisi, Setyo Mahanani, Firman Arifandi, Anggita Yayang, and Noor Achmad. "Analysis of the Digital Readiness Map for Organisational Zakat Management in Optimising Fundraising Efforts: Best Practices from Indonesia." *Ulul Albab: Jurnal Studi Dan Penelitian Hukum Islam* 8, no. 2 (2025).

Zulkiflil. *Panduan Praktis Memahami Zakat Infaq, Shadaqah, Wakaf Dan Pajak.*
Kalimedia. Yogyakarta: Kalimedia, 2020.

